

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI
PERIKANAN DAN KELAUTAN RI NO. 36 TAHUN 2019
TERHADAP PENGGUNAAN JARING HELA IV
BERKANTONG DI LAUT KOTA SIBOLGA**



SKRIPSI

*Ditujukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H)
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

oleh

**AULIA FANI
NIM. 2110300004**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKHI ALI HASAN AHMAD ADDARBY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI
KELAUTAN DAN PERIKANAN RI NO. 36 TAHUN 2023
TERHADAP PENGGUNAAN JARING HELA IKAN
BERKANTONG DI LAUT KOTA SIBOLGA**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H)
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

**AULIA FANI
NIM. 2110300004**



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KELAUTAN
DAN PERIKANAN RI NO. 36 TAHUN 2023 TERHADAP
PENGUNAAN JARING HELA IKAN BERKANTONG
DI LAUT KOTA SIBOLGA**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum(S.H)
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

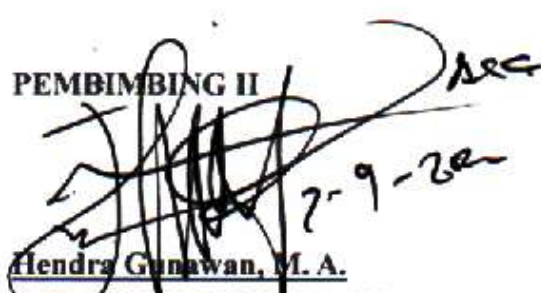
**AULIA FANI
NIM. 2110300004**

PEMBIMBING I


Khoiruddin Manahan Siregar, M. H.
NIP. 19911110 201903 1 010

ACC SKRIPSI
18-09-2025

PEMBIMBING II


Hendra Gunawan, M. A.
NIP. 19871205 202012 1 003

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022

Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Skripsi
A.n Aulia Fani

Padangsidimpuan, 17 Desember 2025
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Aulia Fani berjudul "Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 36 Tahun 2023 Terhadap Penggunaan Jaring Hela Ikan Berkantong Di Laut Kota Sibolga". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I


Khoiruddin Manahan Siregar, M.H.
NIP. 19911110 201903 1 010

PEMBIMBING II


Hendra Gunawan, M. A.
NIP. 19871205 202012 1 003

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aulia Fani

NIM : 2110300004

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 36 Tahun 2023 Terhadap Penggunaan Jaring Hela Ikan Berkantong Di Laut Kota Sibolga.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 21 Oktober 2025




Aulia Fani
NIM.2110300004

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aulia Fani

NIM : 2110300004

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul **"Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 36 Tahun 2023 Terhadap Penggunaan Jaring Hela Ikan Berkantong Di Laut Kota Sibolga"**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya

Padangsidempuan 21 Desember 2025



Aulia Fani
NIM. 2110300004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon(0634)22080Faximile(0634)24022

Website : <http://fasih.uinsyahad.ac.id> Email: fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI

SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Aulia Fani
NIM : 2110300004
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan RI No. 36
Tahun 2023 Terhadap Penggunaan Jaring Hela Ikan Berkantong Di
Laut Kota Sibolga.

Ketua

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dr. H. Ikhsanuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Anggota

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Dr. H. Ikhsanuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A.
NIP. 19770506 2000501 1 006

Dr. Uswatun Hasanah, M.Ag.
NIP. 19931209 202012 2 021

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di	: Padangsidempuan
Tanggal	: 27 Oktober 2025
Pukul	: 09.00 WIB s/d selesai
Hasil/Nilai	: 82, 5 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif	: 3,45(Tiga Koma Empat Puluh Lima)
Predikat	: Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B - 1816 /Un.28/D/PP.00.9/12/2025

JUDUL SKRIPSI : Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan RI No. 36 Tahun 2023 Terhadap
Penggunaan Jaring Hela Ikan Berkantong di Laut
Kota Sibolga

NAMA : Aulia Fani

NIM : 2110300004

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 24 Desember 2025

Dekan,



Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Aulia Fani
NIM : 2110300004
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul : Implementasi Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan RI No.
36 Tahun 2023 Terhadap Penggunaan Jaring Hela Ikan
Berkantong Di Laut Kota Sibolga

Penelitian ini membahas tentang Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 terhadap penggunaan jaring hela ikan berkantong di laut Kota Sibolga. Jenis alat penangkap ikan yang dilarang di wilayah hukum perairan laut Indonesia yaitu alat penangkap ikan yang dapat mengancam kepunahan biota, mengakibatkan kehancuran habitat, dan/atau membahayakan keselamatan pengguna. Penangkapan ikan dilarang dilakukan dengan cara merusak keberlanjutan sumber daya ikan yang menggunakan bahan peledak, racun, listrik, dan/atau alat atau bahan berbahaya lainnya. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana peraturan tersebut dijalankan oleh para nelayan serta instansi terkait, serta dampaknya terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan di wilayah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan telah disosialisasikan dengan baik, masih terdapat kendala dalam implementasinya, seperti kurangnya pemahaman nelayan tentang aturan teknis alat tangkap dan terbatasnya pengawasan dari pihak berwenang. Namun, sebagian besar nelayan mulai melakukan penyesuaian terhadap ketentuan yang berlaku demi menjaga kelestarian ekosistem laut dan keberlanjutan usaha penangkapan ikan. Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia semakin hari semakin parah, kondisi tersebut secara langsung telah mengancam kerusakan ekosistem laut. Penyebab terjadinya kerusakan alam dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu akibat peristiwa alam dan akibat ulah manusia. Studi ini merekomendasikan peningkatan kegiatan edukasi, pengawasan yang berkesinambungan, serta kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat pesisir untuk mencapai pengelolaan perikanan yang berkelanjutan di Kota Sibolga.

Kata kunci : Perikanan, Penangkapan, Penggunaann, dan Lingkungan

ABSTRACT

Name : Aulia Fani
Reg. Number : 2110300004
Study Program : Constitutional Law
Title : *Implementation of the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia No. 36 of 2023 on the Use of Bagged Seine Nets in the Sea of Sibolga City*

This study discusses the implementation of the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia Number 36 of 2023 concerning the use of bagged seine nets in the sea of Sibolga City. Types of fishing gear prohibited in the Indonesian marine waters jurisdiction include those that threaten species extinction, cause habitat destruction, and/or endanger user safety. Fishing methods that damage the sustainability of fish resources by using explosives, poisons, electricity, and/or other hazardous tools or substances are forbidden. The main objective of this research is to analyze how this regulation is enforced by fishermen and relevant authorities, as well as its impact on the sustainability of fishery resources in the area. The research method used is a qualitative approach, with data collected through in-depth interviews, field observations, and document studies. The results show that despite the regulation being well socialized, there are still obstacles in its implementation, such as limited fishermen's understanding of technical fishing gear rules and inadequate supervision by authorities. However, most fishermen have begun adjusting to the applicable provisions to maintain marine ecosystem preservation and sustainable fishing practices. Environmental damage in Indonesia is increasingly severe, directly threatening marine ecosystems. The causes of environmental damage stem from two factors: natural events and human activities. This study recommends enhancing education efforts, continuous monitoring, and collaboration between the government and coastal communities to achieve sustainable fisheries management in Sibolga City.

Keywords : Fisheries, Fishing, Usage, and Environment

KATA PENGANTAR



Assalamu‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Puji syukur kehadiran Allah Subahanahu Wa Ta’ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya kejalan yang benar.

Skripsi ini berjudul **“Implementasi Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan RI No. 36 Tahun 2023 Terhadap Penggunaan Jaring Hela Ikan Berkantong Di Laut Kota Sibolga”**. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH). Pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, terima kasih ini peneliti sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M,Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Prof. Dr. Erawadi, M. Ag selaku Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. H. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

beserta seluruh civitas akademika yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan selama ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Ahmatnizar, M.Ag, selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M.A, selaku Wakil Dekan Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A, selaku Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dan seluruh Bapak/Ibu dosen, dan pegawai di kawasan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

4. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H., selaku pembimbing I dan bapak Hendra Gunawan, M. A., selaku pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M., Ag, selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan arahan dan juga nasehat kepada peneliti selama ini.

6. Bapak Kepala UPT Perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada bapak Syahrizal selaku Kasat Polair Polres Sibolga, Bapak Abdul Quddus selaku Kepala PSDKP, dan Ibu Netty Silaen selaku Kasubbag Umum PPN Kota Sibolga yang sudah membantu peneliti untuk mendapatkan informasi terkait skripsi ini.
8. Teristimewa penghargaan dan ungkapan terimakasih dan cinta kepada pahlawan hebat dan cinta pertama penulis Ayahanda Mawardi dan juga seorang wanita yang tak pernah berhenti berdoa untuk kesuksesan dan kesehatan putra putrinya Ibunda Laila Sa'adah Jambak, mereka memang tidak memiliki gelar di belakang nama tapi mereka berusaha untuk anak-anaknya agar memiliki gelar di belakang nama tersebut. Terimakasih atas usaha dan kerja kerasnya selama ini untuk memenuhi dan mencukupi keperluan anak-anaknya, yang rela berhutang sana sini agar penulis dapat hidup layak di rantau orang. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, kelancaran rejeki dan umur yang panjang kepada kedua manusia hebat ini agar dapat menyaksikan penulis sampai di titik yang sama-sama di inginkan oleh keluarga besar dan penulis dapat mengangkat derajat keluarga. Gelar ini penulis hadiahkan khusus untuk kedua manusia hebat ini.
9. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kakak, Abang dan adik yang hebat, Mawar Aprianida, Yusrizal Faris dan Muhammad Rizki Iqbal, yang juga selalu menjadi alasan penulis untuk selalu kuat dan tidak pernah menyerah

untuk menyelesaikan studi ini. Dan juga kepada abang ipar, Pandi Saputra yang juga membantu kebutuhan penulis selama berkuliah, dan tidak kalah penting kepada ketiga keponakan penulis, Raditya, Nowanda dan Maqil.

10. Kepada sahabat-sahabat yang hebat, “Riska Adawiyah Harahap, Nurlatifa dan Hairin Nisa, terimakasih telah menjadi keluarga di rantau dan juga dukungan selama di perkuliahan sampai skripsi ini selesai. Dan juga kepada orang-orang hebat, Febri Damayana dan Juwita Hartati, terimakasih selalu menjadi tempat penulis mengeluh, mengadu dan saling memotofasi di saat capek-capeknya. Dan juga kepada Asrul Hidayat, terimakasih telah menjadi sahabat, teman, abang, dan adik penulis di rantau ini, terimakasih telah mau selalu di repotkan.

11. Kepada para teman-teman KKL 101 tahun 2024, teman-teman kepengurusan Dema Fasih 2024, Keluarga besar Permasista Padangsidempuan dan adik adik racana terkhususnya orang orang yang selalu memberikan semangat pantang menyerah kepada penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

12. Kepada para sahabat sekota dan sudah menjadi keluarga sendiri di rantau orang, Brigita Hapsari Putri, Aiyandari Tambunan, Ulfa Rahmah Juliani, terimakasih telah saling memberikan support adar kita sama sama sukses di kota orang ini.

13. Terakhir, kepada diri saya sendiri Aulia Fani yang telah bertahan hingga saat ini disaat penulis tidak percaya terhadap dirinya sendiri, telah menjadi seseorang yang bermanfaat untuk banyak orang, dan menjadi harapan keluarga,

yang sering disepelkan orang tapi tetap membuktikan bahwa dirinya bisa, terimakasih telah membuktikan bahwa kamu harus sukses, kamu harus mengangkat derajat keluarga dan masih banyak mulut orang-orang yang harus kamu bungkam, dan terimakasih masih tetap waras di tengah tengah gempuran skripsi ini.

Dan kepada seluruh pihak yang terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Peneliti sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan peneliti terima dengan senang hati. Akhir kata peneliti berharap semoga skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Padangsidempuan, Oktober 2025

Aulia Fani
NIM. 2110300004

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin yaitu:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	s`a	s`	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	z`al	z`	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma Terbalik Diatas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

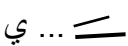
B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong, vokal rangkap atau diftong dan vokal panjang.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
	Fatḥah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
	Fatḥah dan ya	Ai	a dan i

و ... 	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au	a dan u
---	-----------------------	----	---------

3. Vokal panjang adalah vokal panjang bahasa Arab yang lambangnya berupa harkat, huruf dan tanda, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا ... 	<i>Fatḥah</i> dan alif	A	A
ي ... 	<i>Kasrah</i> dan ya	I	I
و ... ° 	<i>Dommah</i> dan wau	U	U

C. Ta Marbutoh

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

1. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara lain sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	9
C. Batasan Istilahq.....	9
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Kegunaan Penelitian	11
G. Penelitian Terdahulu	11
H. Sistematika Pembahasan.....	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Implementasi	17
B. Penggunaan.....	21
C. Jaring Hela Ikan Berkantong	24
D. Dinas Perikanan dan Kelautan.....	24
E. Laut	25
F. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 36 Tahun 2023	27
G. Teori Fikih <i>Siyasah</i>	28

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian	34
B. Jenis Penelitian	34
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	35
D. Sumber Data	35
E. Pendekatan Penelitian.....	36
F. Teknik Pengumpulan Data.....	36
G. Tekhnik Pengencekan Keabsahan Data	38

H. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data	39
--	----

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum Hasil Penelitian.....	41
1. Sejarah Kota Sibolga.....	41
2. Profil Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga	45
3. Visi Misi Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum	47
4. Visi Misi Program Studi Hukum Tata Negara	47
B. Temuan Khusus Hasil Penelitian.....	50
1. Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 36 Tahun 2023 Terhadap Penggunaan Jaring Hela Ikan Berkantong Di Laut Kota Sibolga.....	50
2. Hambatan Dan Upaya Polisi Air Polres Sibolga Dalam Penegakan Hukum Terhadap Nelayan Yang Menggunakan Jaring Hela Ikan Berkantong	56
3. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Penggunaan Jaring Hela Ikan Berkantong Di Laut Kota Sibolga Sesuai Dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 36 Tahun 2023...	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perikanan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam meningkatkan perekonomian nasional, terlebih dalam rangka meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa. Namun, hal tersebut harus tetap dilakukan dengan mengutamakan prinsip dalam memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya ikan yang ada. Sumber daya ikan merupakan semua jenis ikan yang diartikan sebagai berbagai jenis organisme yang siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

Cara menangkap ikan dan alat yang digunakan dalam menangkap ikan dapat berkembang dengan pesat yang memiliki tujuan untuk memperoleh ikan dalam kurun waktu yang relatif singkat dan dalam jumlah yang banyak. Dalam kamus istilah perikanan, penangkapan merupakan suatu usaha untuk melakukan penangkapan atau mengumpulkan ikan pada berbagai macam jenis sumber hayati lainnya atas dasar bahwa ikan dan sumber hayati tersebut memiliki manfaat atau memiliki nilai ekonomis.¹

Indonesia memiliki potensi perairan laut yang sangat luas dan beraneka ragam akan jenis-jenisnya. Potensi perikanan pada bidang penangkapan berjumlah 6.4 juta ton/tahun serta potensi perikanan umum sebesar 305.650 ton/tahun serta

¹ Eddy Afrianto, et.al, Kamus Istilah Perikanan, (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm 103.

potensi kelautan kurang lebih 4 miliar USD/tahun.² Perairan yang mempunyai banyak potensi seperti di Indonesia ini bertujuan untuk ikut serta dalam kontribusi terhadap perekonomian dan kemakmuran rakyat Indonesia. Hal ini, diungkapkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “ *bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat*”.

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kepulauan yang sangat luas, yang di namakan kepulauan. Kepulauan adalah daratan yang dikelilingi air laut. Terdapat beberapa wilayah di Indonesia yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian utama sebagai nelayan, negara ataupun daerah terkhususnya kota Sibolga.³

Sibolga adalah salah satu Kota di Provinsi Sumatera Utara yang berada di pantai Timur Sumatera mempunyai wilayah seluas 1077,00 Ha yang terdiri dari 889,16 Ha (82,5%) daratan, 187,84 Ha (17,44%) daratan kepulauan dan 2.171,6 luas lautan. Beberapa pulau-pulau yang tersebar disekitar teluk Tapan Nauli yang termasuk kedalam wilayah administratif Kota Sibolga adalah Pulau Poncan Gadang, Pulau Poncan Ketek, Pulau Sarudik, dan Pulau Panjang. Mengingat Kota Sibolga ini memiliki potensi perikanan yang sangat menjanjikan, seperti di wilayah perairan Sibolga ini masih sering terjadi praktek tindakan perusakan terhadap laut/perikanan seperti penangkapan ikan menggunakan *trawl* (pukat

² Supriadi dan Alimudin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 2

³ JURNAL DIKTUM, Vol. 2, No. 3, (2023) Desember : 109 – 117

harimau) baik yang dilakukan nelayan asing maupun penduduk sekitar sebagai nelayan tradisional (nelayan Indonesia).⁴

Sumber tempat ikan yang banyak adalah laut, namun dalam penangkapan ikan kadang tidak memperhatikan dampak laut yang merusak ekosistem laut. Ikan yang ditangkap menggunakan pukat harimau, dengan alat tersebut ikan-ikan kecil akan masuk dan tertangkap di jaring pukat harimau tersebut sehingga produksi ekosistem ikan memutus yang lama-kelamaan akan menyebabkan kepunahan.⁵

Jenis alat penangkap ikan yang dilarang di wilayah hukum perairan laut Indonesia yaitu alat penangkap ikan yang dapat mengancam kepunahan biota, mengakibatkan kehancuran habitat, dan/atau membahayakan keselamatan pengguna. Penangkapan ikan dilarang dilakukan dengan cara merusak keberlanjutan sumber daya ikan yang menggunakan bahan peledak, racun, listrik, dan/atau alat atau bahan berbahaya lainnya. Pasal 7 ayat (1) Permen KP No. 36 Tahun 2023 mengatur bahwa setiap kapal penangkap ikan dilarang menempatkan Alat Penangkapan Ikan (API) di jalur penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan/atau perizinan berusaha sektor perikanan tangkap, yang bertujuan menjaga pengelolaan Zona Penangkapan Ikan Terukur (ZPIT) dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) agar tertata.

Isi Lengkap Pasal 7 Ayat (1) (Berdasarkan konteks Permen KKP No. 36 Tahun 2023): "Setiap Kapal Penangkap Ikan dilarang menempatkan Alat Penangkapan Ikan (API) pada Jalur Penangkapan Ikan yang tidak sesuai dengan

⁴ Pemko Sibolga. 2000. Geografis Kota Sibolga, Sibolga : Tanpa Penerbit, hlm. 1

⁵ Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perikanan Dalam Persepektif Lingkungan Hidup* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2019) hlm. 161

Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan/atau Perizinan Berusaha Sektor Perikanan Tangkap."⁶

Akibat dari ini, Kota Sibolga mengalami kerugian. Perbuatan ini sangat merugikan Kota Sibolga yang kerugiannya dapat mencapai ratusan juta rupiah. Dimana kerugian yang dicapai setiap tahunnya semakin bertambah, karena dari hasil perikanan dan kelautan yang dimiliki oleh Kota ini sangat membantu APBD Kota Sibolga, hasil perikanan ini yang sangat menjanjikan dibandingkan dengan hasil alam yang lainnya, cara yang sering digunakan oleh nelayan di Kota Sibolga dalam melakukan kegiatan eksploitasi terhadap ikan yaitu dengan menggunakan alat tangkap *trawl*, cara ini yang seharusnya dihindari oleh nelayan.⁷

Jaring hela ikan berkantong atau yang biasa disebut JHIB adalah alat penangkapan ikan bersifat aktif, yang berbentuk jaring berkantong dengan mata jaring berbentuk persegi (*square mesh*) dengan ukuran mata jaring ≥ 2 inci berbahan nilon monofilamen, nilon multifilamen dan tali polyetilen. Alat tangkap ini dilengkapi dengan pelampung, pemberat dan pembuka mulut jaring, alat tangkap JHIB dioperasikan pada WPP 571, 572, 573, 711 dan laut lepas Samudera Hindia dengan cara di hela pada kolom perairan sesuai dengan PERMENKP nomor 36 tahun 2023.

Penggunaan jaring tarik dan jaring hela adalah kegiatan penangkapan ikan secara tidak bertanggung jawab. Jaring hela adalah kategori alat tangkap ikan tidak ramah lingkungan. Pasalnya, penggunaan alat penangkapan tersebut bukan

⁶ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023, Pasal 7 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

⁷ Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

hanya termasuk penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) dan aktivitas penangkapan ikan yang berlebihan (*overfishing*), tetapi juga terdapat kegiatan penangkapan ikan dengan cara-cara yang merusak (*destructive fishing*). Kegiatan ini juga telah menyebabkan kerugian yang besar, terutama terhadap kelestarian ekosistem perairan yang ada. Kerusakan terumbu karang dan mangrove juga dengan sendirinya merugikan para nelayan, karena ikan semakin sulit mencari tempat untuk bertelur, sehingga jumlah ikan yang diproduksi sebuah ekosistem lambat laun akan punah.

Bahkan, sekitar 60-90 % tangkapan jaring hela adalah tangkapan sampingan atau tidak dimanfaatkan. Hasil tangkapan jaring hela tidak selektif dengan komposisi hasil tangkapan yang menangkap semua ukuran biota laut, sehingga akan mengganggu proses *recruitment* dan mengancam keberlanjutan sumberdaya.

Penggunaan jaring hela ikan berkantong oleh nelayan di Sibolga secara teknis dikategorikan sebagai alat tangkap yang “ramah lingkungan” jika memenuhi kriteria *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF), tetapi dalam praksis di lapangan berpotensi menimbulkan kerusakan sumber daya ikan dan konflik sosial apabila dioperasikan secara berlebihan (*overfishing*), di zona yang salah, atau dengan konstruksi yang tidak sesuai ketentuan (misalnya ukuran mesh terlalu kecil). Jadi, alatnya sendiri dapat dinilai ramah, tetapi cara

penggunaannya oleh sebagian nelayan di Sibolga berpotensi merusak (degradasi stok ikan, dominasi armada besar, dan terdesaknya nelayan kecil).⁸

Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan pun menemukan bahwa jaring hela ikan berkantong bersifat destruktif dan tidak ramah lingkungan, yakni:

1. Hasil tangkapan jaring hela ikan berkantong tidak selektif dan akan menjaring berbagai jenis ikan dengan berbagai ukuran. Biota-biota yang belum matang akan ikut tertangkap dan tidak dapat berkembang biak menghasilkan individu baru.
2. Biota yang dibuang akan mengacaukan data perikanan karena tidak tercatat sebagai hasil produksi perikanan. Analisis stok sumber daya perikanan pun menjadi kurang akurat sehingga menyebabkan tidak sesuainya kebijakan pengelolaan dan kenyataan kondisi sumber daya perikanan.⁹
3. Pengoperasian jaring hela ikan berkantong yang mengeruk dasar perairan dalam dan pesisir tanpa terkecuali terumbu karang dan merusak lokasi pemijahan biota laut. Meskipun beberapa jaring hela ikan berkantong menghindari terumbu karang, tetapi kelompok-kelompok kecil karang hidup yang berada di dasar perairan akan ikut tersapu.

Sumber daya ikan di perairan laut Indonesia akan mengalami degradasi dikarenakan padatnya aktivitas penangkapan dari berbagai daerah termasuk dalam penggunaan alat tangkap jaring hela ikan berkantong. *Fishing ground* (lokasi

⁸ Anwar, "Analisis Tingkat Keramahan Lingkungan Alat Tangkap Purse Seine di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)," (Probolinggo, Mayangan, Juli 2024). hlm. 17

⁹ Vika Kartika, "Kajian Dampak Penggunaan Cantrang sebagai Upaya Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berkelanjutan," Gema Keadilan, Vol. 4, No. 1, hlm. 65-66

penangkapan) nelayan akan ikut berpindah dan menjauh, serta biaya operasional penangkapan semakin tinggi.

Pengaturan penangkapan ikan dengan menggunakan pukat harimau diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/Permen-Kp/2015 yang mengatur bahwa setiap orang dilarang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Penegakan hukum terhadap nelayan yang menggunakan jaring pukat harimau adalah bertugas untuk mencegah dan menangani penangkapan ikan dengan menggunakan pukat harimau tersebut. Tindakan ini sangat merugikan negara ataupun daerah terkhususnya kota Sibolga.

Menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023, Pasal 7 ayat (1) huruf c angka 2, Alat Penangkapan Ikan (API) yang bersifat aktif dan dioperasikan harus memiliki ukuran mata jaring kantong > 2 (lebih dari dua) inci, panjang tali ris atas < 30 m (kurang dari atau sama dengan tiga puluh) meter, dan dilengkapi dengan alat pemisah ikan. Penggunaan alat penangkapan ikan jaring hela ikan berkantong di perairan Indonesia tidak dilarang secara mutlak, namun dibatasi secara ketat pada kondisi tertentu. Pembatasan ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan, melindungi ekosistem laut, serta mencegah praktik penangkapan ikan yang merusak lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan, jaring hela ikan berkantong termasuk ke dalam alat

penangkapan ikan yang penggunaannya diatur dan dibatasi, bukan alat yang sepenuhnya dilarang. Yang berarti, alat ini masih dapat digunakan apabila memenuhi persyaratan teknis, wilayah, dan ketentuan operasional tertentu.

Pembatasan penggunaan jaring hela ikan berkantong didasarkan pada pertimbangan bahwa alat ini memiliki potensi merusak lingkungan laut apabila digunakan secara tidak terkendali. Jaring ini dapat menangkap ikan secara tidak selektif, termasuk ikan berukuran kecil dan biota laut lainnya, sehingga berpotensi menurunkan stok sumber daya ikan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah tidak melarang penggunaannya secara total, melainkan menerapkan pendekatan pengelolaan perikanan berkelanjutan, yaitu dengan mengatur dan membatasi penggunaannya agar tetap memberikan manfaat ekonomi bagi nelayan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan laut.

Berdasarkan keterangan di atas, maka perlu dilakukan pengawasan penjaringan ikan untuk memperhatikan proses penangkapan ikan dan penggunaan alat tangkap yang legal guna menerapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 36 tahun 2023 tentang penempatan perlengkapan penangkapan ikan. Berdasarkan dari berbagai uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI NO. 36 TAHUN 2023 TERHADAP PENGGUNAAN JARING HELA IKAN BERKANTONG DI LAUT KOTA SIBOLGA”**.

B. Fokus Masalah

Agar penelitian ini terarah, maka perlu diadakan pembatasan masalah yang akan diteliti. Penelitian ini difokuskan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 36 Tahun 2023 tentang penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di zona penangkapan ikan Negara Republik Indonesia di perairan darat termasuk Kota Sibolga.

C. Batasan Istilah

Agar mempermudah dalam menguasai penelitian ini diperlukan batasan istilah untuk menerangkan istilah-istilah yang ada di dalam penelitian ini. Batasan istilah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan, peraturan, atau program dalam praktik di lapangan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. Peraturan menteri kelautan dan perikanan RI No.36 Tahun 2023 adalah regulasi yang ditetapkan oleh Republik Indonesia pada tahun 2023, yang menjelaskan tentang alat penangkapan ikan yang diperbolehkan dan pembatasan penggunaannya di wilayah perairan Indonesia.
3. Penggunaan jaring hela ikan berkantong adalah aktivitas pemanfaatan alat tangkap berupa jaring yang ditarik (dihela) dan memiliki kantong sebagai tempat penampungan ikan, dalam pengoperasiannya di pantai barat.
4. Perairan Kota Sibolga adalah wilayah perairan yang berada di sekitar Kota Sibolga, Sumatera Utara, yang menjadi lokasi utama bagi aktivitas tangkap ikan dan sektor kelautan lainnya.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti dapat menyimpulkan beberapa rumusan masalah pada penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 36 Tahun 2023 terhadap penggunaan jaring hela ikan berkantong di laut Kota Sibolga?
2. Apa hambatan dan upaya Polisi Air Polres Sibolga dalam penegakan hukum terhadap nelayan yang menggunakan jaring hela ikan berkantong ?
3. Bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap penggunaan jaring hela ikan berkantong di laut kota Sibolga sesuai dengan peraturan menteri kelautan dan perikanan RI no.36 tahun 2023?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 36 Tahun 2023 terhadap penggunaan jaring hela ikan berkantong di laut Kota Sibolga.
2. Untuk mengetahui hambatan dan upaya Polisi Air Polres Sibolga dalam penegakan hukum terhadap nelayan yang menggunakan jaring hela ikan berkantong.
3. Untuk mengetahui tinjauan fiqih siyasah terhadap penggunaan jaring hela ikan berkantong di laut kota Sibolga sesuai dengan peraturan menteri kelautan dan perikanan RI no. 36 tahun 2023.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dapat berguna sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan atau pengetahuan di bidang hukum terkhususnya Hukum Tata Negara.
 - b. Menambah khazanah ilmu pengetahuan kepastakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan khususnya bagi Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Kegunaan dari penelitian ini adalah syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum.
 - b. Penelitian ini berguna untuk masyarakat Kota Sibolga khususnya bagi yang bermatapencaharian sebagai nelayan.

G. Penelitian Terdahulu

Mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang di paparkan pada latar belakang masalah, maka penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yaitu sebagai berikut :

1. Skripsi Bintang Maha Poetra dengan judul : *“Efektivitas penegakan hukum dalam kasus penggunaan jaring pukat harimau (studi di Polres Tanjungbalai)”*. Secara norma hukum, penggunaan jaring pukat harimau (*trawl*) sudah dilarang dan pelakunya dapat dikenakan sanksi, seperti halnya tindakan nelayan Tanjungbalai yang mencari ikan di wilayah Pelabuhan Tanjungbalai Karimun maupun Laut di Selat Malaka yang masih menggunakan

Pukat Harimau. Tentu hal tersebut telah ditindak lanjuti oleh Satuan Polairud Polres Balai Seimbang, namun tetap saja kasus penggunaan *trawl* tetap saja ada. Oleh karenanya terdapat beberapa persoalan yang akan diteliti oleh peneliti, yakni bagaimana bentuk-bentuk penegakan hukum dalam menangani penggunaan jaring pukat harimau oleh Polres Tanjungbalai, dan bagaimana efektifitas penegakan hukum dalam kasus penggunaan jaring pukat harimau di Tanjungbalai.¹⁰ Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang penegakan hukum terhadap para nelayan oleh Polres. Sedangkan dari segi perbedaan pembahasan terdahulu dengan penelitian ini dari pokok pembahasannya yaitu membahas tentang bentuk-bentuk penegakan hukum dalam menangani penggunaan jaring pukat harimau oleh Polres Tanjungbalai, dan pada penelitian ini membahas tentang hambatan yang terjadi dan upaya Polisi Air Polres Sibolga dalam penegakan hukum terhadap para nelayan yang masih menggunakan *jaring trawl* di perairan Kota Sibolga dan sekitarnya.

2. Skripsi Suyanto dengan judul : “*Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penggunaan alat tangkap ikan*, (Putusan Pengadilan Negeri Medan No.05/Pid.Sus/PN.MDN).” Banyaknya teknologi penangkapan ikan yang digunakan tidak memperhatikan kelestarian lingkungan termasuk di dalamnya lingkungan perairan, seperti penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, racun dan alat-alat tangkap yang membahayakan kelestarian sumber daya ikan, meskipun termasuk sumberdaya yang dapat pulih kembali, namun bukanlah tidak terbatas. Oleh karena itu perlu dikelola secara bertanggung

¹⁰ Bintang Maha Poetra, “*Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Kasus Penggunaan Jaring Pukat Harimau (Studi Di Polres Tanjungbalai)*” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara), hlm. 8

jawab dan berkelanjutan. Pertimbangan hukum pidana penjatuhan putusan terhadap pengguna alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dalam putusan No.05/Pid.Sus.P/2013/PN.MDN dan akibat ketentuan hukum pidana terhadap pengguna alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlangsungan sumber daya ikan.¹¹ Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang larangan menggunakan pukat harimau dikarenakan dapat merusak kelestarian lingkungan perairan. Sedangkan dari segi perbedaan pembahasan terdahulu dengan penelitian ini dari pokok pembahasannya yaitu membahas tentang akibat ketentuan hukum terhadap pengguna alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlangsungan sumber daya ikan di Medan, dan pada penelitian ini membahas tentang para nelayan yang menggunakan jaring *trawl* sangat merugikan penghasilan di Kota Sibolga, karena hasil perikanan ini yang sangat menjanjikan dibandingkan dengan hasil alam yang lainnya.

3. Skripsi Muhammad Syatria Saputra dengan judul : *“Implementasi peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 2 tahun 2005 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela dan pukat tarik perspektif hukum islam (Studi Kasus di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu).”* Berdasarkan sumber daya yang terjadi bahwa Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat tarik belum terimplementasikan dengan semestinya, hal tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah kurang melakukan sosialisasi

¹¹ Suyanto, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Alat Penangkap Ikan (Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 05/Pid.Sus/PN.MDN)”* (Skripsi, Universitas Medan Area), hlm. 4

kepada nelayan seperti tidak adanya pembinaan secara langsung yang dilakukan pemerintah dan keamanan laut terhadap nelayan, dalam hukum Islam. Penerapan hukum Islam terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan di kota Bengkulu tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela dan trawl oleh pemerintah dan masyarakat kota Bengkulu merupakan tindak kejahatan yang melanggar norma, baik dari segi norma agama, hukum maupun lingkungan. Untuk menilai ataupun mengukur suatu perbuatan sebagai tindak kejahatan tergantung dari nilai dan pandangan hidup yang terdapat dalam masyarakat tentang apa yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat hingga besarnya tingkat ke mudharatan perbuatan tersebut.¹²

Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang peran pemerintah kepada para nelayan karena tidak adanya pembinaan secara langsung yang dilakukan pemerintah dan keamanan laut terhadap para nelayan. Sedangkan dari segi perbedaan pembahasan terdahulu dengan penelitian ini dari pokok pembahasannya yaitu pada penelitian terdahulu terfokus pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2015 studi kasus di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu, dan pada penelitian ini terfokus pada Peraturan Menteri RI No. 18 Tahun 2021 studi kasus di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sibolga.

4. Jurnal Pengabdian dengan judul *“Modifikasi trawl menjadi jaring hela dasar sebagai implementasi Permen KP no. 36 tahun 2023 untuk perikanan*

¹² Muhammad Syatria Saputra, *“Implementasi Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Hela Dan Pukat Tarik Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu)”* (Skripsi, UIN Bengkulu), hlm. 9

berkelanjutan di sungai Kakap, Kalimantan Barat”. Perikanan tangkap di Indonesia masih menghadapi tantangan penggunaan *trawl* yang tidak ramah lingkungan, sehingga menimbulkan tingginya *bycatch*, kerusakan ekosistem, dan menurunnya keberlanjutan sumber daya ikan. Yang mana penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi modifikasi *trawl* menjadi jaring hela dasar pada nelayan Desa Sungai Kakap, Kalimantan Barat, sebagai upaya mendukung pengelolaan perikanan berkelanjutan. Modifikasi *trawl* menjadi jaring hela dasar terbukti efektif secara ekologis, teknis, dan ekonomis, serta dapat menjadi model kolaboratif antara pemerintah, dan masyarakat dalam mendorong transformasi menuju perikanan tangkap yang legal, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.¹³

H. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih jelasnya dalam penulisan penelitian ini, maka penulis menyusun lima bab. Adapun rincian dari ke lima bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari Latar belakang masalah, Fokus Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Penelitian Terdahulu.

Bab II Landasan Teori yang mendukung latar belakang masalah penelitian ini tentang pengawasan penjaringan pukat harimau.

¹³ Jurnal Pengabdian, Volume 8 Nomor 2, (2024) Oktober, hlm. 143

Bab III Metode Penelitian yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, metode pendekatan penelitian, Sumber data, teknik pengumpulan data, dan tehnik analisis data.

Bab IV berisikan hasil penelitian, yang disesuaikan dengan pendekatan dan rumusan masalah serta fokus masalah tentang implementasi peraturan menteri kelautan dan perikanan RI no. 36 tahun 2023 terhadap penggunaan jaring hela ikan berkantong di laut Kota Sibolga.

Bab V sebagai penutup, peneliti mencantumkan kesimpulan akhir dalam penelitian ini dan ditambahi dengan saran-saran untuk perbaikan kedepannya. Pada bab ini akan dikaji Kesimpulan yang diperoleh dari bab- bab sebelumnya¹⁴

¹⁴ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 70

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah di susun secara matang atau terperinci. Implementasi juga biasanya dilakukan setelah perencaan telah dianggap sempurna. Menurut beberapa para ahli yang diantaranya adalah Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi juga bukan hanya sekedar aktivitas, tapi juga suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. ¹⁴

E Mulyas juga berpendapat, imlementasi adalah proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan sehingga bisa memberikan dampak berupa perubahan pengetahuan, keterampilan dan nilai sikap. ¹⁵

Konsep implementasi semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. Beberapa penulis menempatkan tahap implementasi implementasi kebijakan. ¹⁶

Kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan public selalu ditindak lanjuti dengan Implementasi dianggap sebagai

¹⁵ E Mulyas, *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2015), hlm. 93

¹⁶ Akib, Haedar dan Antonius Tarigan, Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya, *Jurnal Baca*, Volume 1 Agustus 2008, Universitas Pepabari Makassar, 2008, hlm. 117

wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edwards III bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat. Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, “implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.”¹⁷

Menurut Agustino, “implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.”¹⁸

Ripley dan Franklin menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh sebagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Grindle (dalam Winarno), memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan dari suatu kegiatan

¹⁷ Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi*

¹⁸ <http://kertyawitaradya.wordpress>, diakses 05 Mei 2022, pukul 12.00 WIB

pemerintah. tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari sesuatu kegiatan pemerintah.

Keberhasilan implementasi menurut Merile S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel isi kebijakan ini mencakup:¹⁹

- a. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan
- b. Jenis manfaat yang diterima oleh target group.
- c. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.
- d. Apakah letak sebuah topik tersebut sudah tepat.

Variabel lingkungan kebijakannya mencakup, seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para pihak yang terlibat; karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa, dan tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

2. Teori Implementasi Hukum

Implementasi dapat dikatakan sebagai suatu proses penerapan ataupun pelaksanaan. Definisi implementasi yang berdiri sendiri sebagai kata kerja yang dapat ditemukan dalam konteks penelitian ilmiah. Implementasi biasanya terkait dengan suatu kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu lembaga atau badan tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan.²⁰

Hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum dapat dilihat dari bentuknya melalui kaidah yang dirumuskan secara eksplisit, di dalamnya

¹⁹ Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2010), hlm. 21

²⁰ Joko Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, 2011, hlm. 30

terkandung tindakan yang harus dilaksanakan berupa penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya pelaksanaan hukum yang melibatkan manusia dan tingkah lakunya.²¹

Implementasi merupakan serangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.²²

Teori implementasi Kebijakan. Inti dari teori ini adalah keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh beberapa variabel, kejelasan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar- organisasi, kondisi sosial-ekonomi, dan disposisi pelaksana. Kejelasan aturan (apa yang dilarang/diizinkan pada Pasal terkait Jaring Hela Berkantong).

Peraturan Menteri nomor 36 tahun 2023 menetapkan penempatan dan jenis API sehingga kejelasan redaksional penting untuk implementasi. Sumber daya (SDM pengawas PSDKP, kapal patrol, anggaran *enforcement* di daerah Sibolga). Komunikasi antara KKP pusat, Dinas Perikanan Kota Sibolga, dan nelayan kecil mengenai perubahan aturan. kepatuhan rendah dan pelanggaran tetap terjadi (bukti kasus pelanggaran/penertiban di wilayah Sumatera Utara).²³

²¹ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm. 244

²² Affan Gaffar, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Jogya : Pustaka Pelajar Kedadama, 2009, hlm. 294

²³ Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn, "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework," *Administration & Society* 6, no. 4 (1975): hal : 445– 488.

B. Penggunaan

1. Pengertian Penggunaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penggunaan dapat diartikan sebagai proses, cara perbuatan memakai sesuatu, pemakaian.²⁴

Penggunaan sebagai aktivitas memakai sesuatu atau membeli sesuatu berupa barang dan jasa. Pemakai yang dapat disebut pula sebagai konsumen barang dan jasa. Dalam penelitian ini penggunaan adalah pemakaian alat tangkap ilegal berupa hal yang dimaksud yang masih dipakai oleh para nelayan yang ada di Kota Sibolga.

2. Teori Penegakan

Penegakan adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum.²⁵

Menurut Soejono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi.²⁶

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2002 : 852

²⁵ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008), hlm. 42

²⁶ Soejono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum*,

Secara umum, penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut.

Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.²⁷

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna.²⁸ Ada tiga unsur yang diperhatikan dalam penegakan hukum, yakni :

- a. Kepastian hukum (Rechtssicherheit)
- b. Kemanfaatan (Zweckmassigkeit)
- c. Keadilan (Gerechtigkeit)

Jadi, dalam penelitian ini yang dibahas tentang penegakan adalah bagaimana para masyarakat Kota Sibolga berperan aktif dalam melaksanakan peraturan yang ada sehingga dapat menjalankan dan memahami pentingnya penegakan hukum di Indonesia. Seperti halnya bagaimana pentingnya perlindungan terhadap lingkungan hidup dan ekosistem laut.

Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993, hlm. 5

²⁷ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung : Sinar Baru, 1993, hlm. 24

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Baakti, 2015), hlm. 109

3. Teori Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)

Teori pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan integrasi dari beberapa teori pembangunan yang fokus pada keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Secara garis besar, teori ini menggabungkan:

- a. Teori pembangunan berimbang, yang menekankan keseimbangan antar sektor seperti pertanian, pertambangan, dan industri.
- b. Teori pemenuhan kebutuhan pokok, yang fokus pada terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan.
- c. Teori pemerataan, yang mengedepankan pemerataan pendapatan dan pengurangan disparitas sosial.
- d. Teori pembangunan kualitas, yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas lingkungan dan kualitas manusia untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik.²⁹

Definisi pembangunan berkelanjutan menurut World Commission on Environment and Development (WCED, 1987) adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya.³⁰

Indikator Pembangunan keberlanjutan dalam hal ini mencakup tentang lingkungannya, yaitu :

- a. Konsentrasi Alga di laut

²⁹ W. N. Adger, Dkk. *Kebijakan Publik dan Pembangunan Berkelanjutan*, (Jakarta: hlm. 136

³⁰ *World Commission on Environment and Development (WCED). (1987). Our Common Future. Oxford University Press*

- b. Persentasi dari total populasi makhluk hidup di laut
- c. Persentase pengambilan air tanah dan air permukaan

C. Jaring Hela Ikan Berkantong

Jaring hela ikan berkantong adalah alat penangkap ikan yang termasuk dalam kelompok jaring hela. Alat ini bersifat aktif dan dioperasikan dengan cara di hela (ditarik) menggunakan mata jaring berbentuk persegi (*square mesh*), dan target utama tangkapannya adalah ikan.³¹

Alat penangkapan ikan jaring hela ikan berkantong merupakan alat tangkap ikan yang tidak selektif serta tidak dibenarkan beroperasi di seluruh Wilayah Pengolahan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI). Jaring hela merupakan kelompok alat penangkapan ikan yang terbuat dari jaring berkantong yang dilengkapi dengan atau tanpa alat pembuka mulut jaring dan pengoperasiannya dengan cara di hela di sisi atau di belakang kapal yang sedang melaju. Alat pembuka mulut jaring dapat terbuat dari bahan besi, kayu atau lainnya. Menteri Kelautan dan Perikanan memastikan penggunaan Alat

Penangkapan Ikan (API) jenis *trawl* atau pukot tak lagi diperbolehkan.³²

D. Dinas Perikanan dan Kelautan

Dinas Perikanan dan Kelautan adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab mengelola sumber daya perikanan dan kelautan di suatu daerah. Tugasnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan perikanan, pelestarian sumber daya laut, serta pengembangan ekonomi kelautan. Dinas ini juga berperan

³¹ Badan Standardisasi Nasional. (Jakarta : BSN, 2024)

³² Hasbula, *Dampak Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No. 2 Tahun 2015*, Yustitia, hlm. 74

dalam penelitian, pendidikan, dan penyuluhan kepada masyarakat terkait pemanfaatan sumber daya perikanan yang berkelanjutan.

Berdasarkan surat keputusan Menteri Pertanian Nomor 684/KPTS/OT 210/10/1993 tanggal 18 oktober 1993, diharapkan dapat menunjang perkembangan perikanan dan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Pantai Barat, Sumatera Utara, khususnya di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga dan sekitarnya. Berdasarkan Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan, bahwa Dinas Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumberdaya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan.

Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

E. Laut

Laut adalah bagian dari bumi yang tertutup air, yang mempunyai ciri khas kadar garamnya yang tinggi. Lautan juga terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu teluk, selat dan samudra. Selain laut terbagi menjadi beberapa bagian, laut juga terbagi menjadi beberapa jenis. Jenis-jenis laut terbagi berdasarkan kedalamannya, proses terjadinya, sampai dengan letaknya.

1. Jenis laut berdasarkan kedalamannya

Laut di Indonesia memiliki karakteristik berbeda, hal ini dapat dilihat dari kedalaman laut yang terbagi menjadi 5 bagian, yaitu zona litoral, zona epineritik, zona neritik, zona batian dan zona abisal.

2. Jenis laut berdasarkan proses terjadinya

Terdapat tiga jenis laut berdasarkan proses terjadinya, yaitu laut transgresi, yaitu laut yang terjadi adanya peningkatan volume air laut sehingga membuat daratan di dekatnya tergenang. Selanjutnya laut ingresi, yaitu laut yang terbentuk karena ada penurunan tanah di dasar laut, penyebabnya adalah karena patahan. Dan yang terakhir adalah laut regresi, yaitu laut yang mengalami penyempitan karena adanya sedimentasi sehingga lebih banyak daratannya.

3. Laut berdasarkan letaknya

Jenis laut berdasarkan letaknya terbagi menjadi tiga, yaitu laut tepi, yaitu laut yang berada di tepi benua dan seolah berpisah dari samudera yang luas. Selanjutnya laut pertengahan, yaitu laut yang berada di tengah benua atau dikelilingi oleh benua. Dan yang terakhir laut pedalaman, yaitu laut yang hampir seluruhnya dikelilingi oleh daratan yang luas.

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Perikanan laut

merupakan kegiatan penangkapan ikan di laut, baik secara tradisional maupun modern.³³

Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam budidaya dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya. Kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pelatihan perikanan dan peneliti/eksplorasi perikanan. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.

F. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 36 Tahun 2023

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 36 Tahun 2023 tentang *“penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di zona penangkapan ikan terukur dan wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”* merupakan penyusunan ulang dan penyempurnaan pengaturan teknis atas penggunaan dan penempatan Alat Penangkapan Ikan (API) serta Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI) di perairan Indonesia.

Tujuan dari peraturan ini adalah menata kembali jenis, ukuran, dan lokasi penggunaan API/ABPI agar kegiatan penangkapan lebih terkendali, berkelanjutan

³³ Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 26

secara ekologi, dan tertib secara administrasi, sekaligus melindungi nelayan kecil dari persaingan alat tangkap yang lebih besar dan destruktif..³⁴

G. Teori Fikih *Siyasah*

1. Pengertian Fikih *Siyasah*

Fikih *Siyasah* merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu kata fikih (الفق) dan al-siyâsî (السياس). Secara etimologi, fikih merupakan bentuk masdhar dari *tashrifan* kata *faqih*-*yafqahu-fikihan* yang bermakna faham. Fikih berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Fikih secara istilah, menurut ulama ushul, yaitu:

العلم بالحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية

Artinya : “Ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara’ amaliah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci”.³⁵

Siyasah berasal dari kata bahasa Arab ساس - يسوس - سياسة yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. *Siyasah* juga berarti pemerintahan dan politik, atau menuntut kebijaksanaan. *Siyasah* juga dapat diartikan administrasi (إدارة) dan manajemen. Jadi *siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintahan dan politik. Artinya, mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.

³⁴ Permen Kelautan Dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Perlengkapan Penangkapan Ikan

³⁵ Syavita Wirarti, Fiqh *Siyasah*, <https://id.scribd.com>, diakses pada tanggal 25 Mei 2024 pada pukul 20.33 WIB.

Beberapa pendapat yang berbeda di kalangan ahli fikih tentang asal usul kata *siyasah*, yaitu :

- a. Al-Maqrizy : Kata *siyasah* berasal dari bahasa Mongol yakni dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan *sin* berbaris *kasrah* diawalnya sehingga dibaca *siyasah*. Pendapat tersebut didasarkan pada sebuah kitab undang-undang milik Jenghis Khan yang berjudul *Ilyasa* yang berisi panduan pengelolaan negara dan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu.
- b. Ibn Taghri Birdi : *Siyasah* berasal dari campuran dari tiga bahasa, yakni bahasa Persia, Turki dan Mongol. Partikel *Si* dalam Bahasa Persia berarti 30, *yasah* dalam bahasa Turki dan Mongol berarti larangan dan karena itu ia dapat juga dimaknai sebagai hukum atau aturan.
- c. Ibnu Manzhur menyatakan *siyasah* berasal dari Bahasa Arab, yakni bentuk dari *tashrifan* kata *sasa-yasusu-siyasatan*, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda.

Secara terminologis, *siyasah* dalam Lisan al-Arab berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dalam al-Munjid, *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. *Siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam dan luar negeri serta kemasyarakatan yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *siyasah* sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan

kemaslahatan serta mengatur keadaan. Pada prinsipnya, definisi yang dikemukakan memiliki persamaan. *Siyasah* berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudharatan.³⁶

Definisi-definisi tersebut menegaskan bahwa wewenang membuat segala hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah atau *ulil amri*). Karenanya, segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan siyasi yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Ia wajib ditaati oleh masyarakat selama produk itu secara substansial tidak bertentangan dengan jiwa syariat.

Siyasah juga biasa diistilahkan politik. Politik berasal dari kata *politic* (Inggris) yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Secara leksikal, kata *politic* berarti *acting or judging wisely, well judged, prudent*. Politik kemudian terserap ke dalam bahasa Indonesia dengan pengertian segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai kebijakan negara atau terhadap negara lain, kebijakan, cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah). Jadi, politik adalah cara dan upaya menangani masalah-masalah rakyat dengan seperangkat undang-undang untuk menjadi

³⁶ Fatmawati Hilal, Fikih Siyasah, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id>, diakses pada tanggal 26 Mei pada pukul 10.40 WIB.

kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang merugikan bagi kepentingan manusia.³⁷

2. *Siyasah Tanfidziyah*

Siyasah tanfidziyah merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini di bahas antara lain, konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.³⁸

Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Permasalahan di dalam *fiqh siyasah tanfidziyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah tanfidziyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhikebutuhannya.³⁹

Siyasah tanfidziyah merupakan ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan. Dalam perspektif Islam

³⁷ Winardi dan Sirajuddin, *Politik Hukum*, (Malang: Setara Press, 2019), hlm. 6.

³⁸ Rosi Ade Febryan, <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/23724> diakses pada tanggal 27 Mei 2024 pada pukul 10.57 WIB.

³⁹ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*, hlm. 7.

tidak lepas dari Al-qur'an, sunnah dan Nabi serta praktik yang dikembangkan oleh Al-khulafah serta pemerintah Islam sepanjang sejarah. Siyasah tanfidziyah ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama oleh Nabi Muhammad SAW.

Fiqh Siyasah tanfidziyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah Islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara. Tugas *Al-Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.

Fiqh Siyasah tanfidziyah diperuntukkan bagi setiap individu agar menyadari kewajiban mereka dan melaksanakan peraturan perundang-undangan dengan penuh keikhlasan. Di samping kewajiban yang harus ditunaikan tersebut, ajaran Islam juga menyatakan bahwa setiap individu juga memiliki hak-hak yang dijamin dan dilindungi. Pada tingkatan selanjutnya, Islam menjelaskan bahwa setelah individu, keluarga juga memiliki kedudukan suci yang harus dijaga dan dipelihara, dengan cara memperkuat rasa tanggung jawab setiap anggotanya, dan mengisinya dengan saling mencintai dan saling menghormati.

Pada tingkatan yang lebih luas, yang menjadi sasaran hukum Islam adalah masyarakat. Islam menegaskan bahwa sebuah masyarakat hanya akan terbentuk dari gagasan keluarga. Demi menjaga eksistensi sebuah masyarakat, Islam memberikan beberapa pilar hukumnya, seperti peraturan, hukum,

undang-undang, politik, majelis syura, dan hubungan antara pemimpin dan rakyat.

Begitu juga dengan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kota Sibolga, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 36 Tahun 2023 untuk melaksanakan penertiban terhadap para nelayan yang menggunakan jaring hela ikan berkantong yang dapat merugikan para nelayan yang kelas rendah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana kita menyelenggarakan suatu penelitian serta mengumpulkan data yang kita perlu dalam penelitian ini.

Tempat penelitian ini dilakukan di kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Kota Sibolga dan juga di kantor Polair Kota Sibolga. Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini dimulai dari bulan Februari sampai pada bulan Juni 2025.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah lapangan atau yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara horistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Jenis penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses pengumpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika alamiah. Penelitian kualitatif menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif. Jadi jenis penelitian ini adalah dengan bentuk studi lapangan atau *field research*.⁴⁰

⁴⁰ Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabet, 2010), hlm. 25.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju oleh peneliti yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran penelitian. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah pihak Pelabuhan Perikanan Nusantara Kota Sibolga, para nelayan di Kota Sibolga dan polisi air Polres Sibolga. Sedangkan adapun objek pada penelitian ini adalah implementasi Peraturan Menteri No. 36 Tahun 2023 terhadap penggunaan jaring hela ikan berkantong di laut Kota Sibolga.

D. Sumber Data

Sumber data adalah tempat, orang atau benda dimana peneliti dapat mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.⁴¹

Secara umum, sumber data dalam penelitian dibedakan menjadi dua yakni primer dan sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari sumbernya.⁴² Sumber data primer merupakan kebutuhan untuk menghasilkan informasi yang mencerminkan kebenaran sesuai dengan kondisi yang faktual. Data primer yang dimaksud peneliti dalam hal ini yaitu pihak pelabuhan perikanan nusantara Kota Sibolga serta para nelayan dan juga polisi air yang berada di kota Sibolga.

⁴¹ Buhan Bugin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif dan Prakteknya*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm. 53.

⁴² Sandi Suyoto, dkk, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 67.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil sebagai penunjang data primer tanpa terjun langsung ke lapangan, seperti dokumen resmi, buku- buku hukum, baik jurnal maupun artikel yang berhubungan dengan penelitian ini maupun hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan situs lainnya.⁴³

E. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian *Yuridis Sosiologis*. Penelitian ini adalah pendekatan yang ada di dalam masyarakat. Perilaku masyarakat dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya suatu ketentuan peraturan perundang-undangan positif dan bisa juga dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif.

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti, maka penulis akan melakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan tanya jawab lisan antara dua orang dan diarahkan pada suatu permasalahan tertentu. Wawancara dilakukan dalam bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden wawancara dengan tujuan memperoleh informasi yang aktual. Pewawancara harus memperhatikan

⁴³ Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Jakarta: Ae-Ruzz, Media, 2024), hlm. 31.

situasi dan kondisi sehingga dapat memilih waktu yang tepat kapan dan dimana harus melakukan wawancara.

Jenis wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada penelitian ini tidak terstruktur, dimana yang dimaksud dengan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Pedoman wawancara yang dilakukan peneliti hanya berupa garis garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Pertanyaan tersebut juga harus diuji kemampuannya agar peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan.

2. Observasi

Secara umum, peneliti observasi berarti pengamatan dan penglihatan. Sedangkan khusus dalam dunia penelitian, observasi merupakan proses mengamati dan mendengar dalam rangka mengamati, mencari jawaban, mencari bukti terhadap suatu fenomena selama beberapa waktu tanpa memperngaruhi fenomena yang di observasi, dengan mencatat, merekam, memotret fenomena tersebut guna penemuan data analisis.⁴⁴

Menurut Nana Sudjana, observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.⁴⁵ Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas, observasi yang sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 16

⁴⁵ Nana Sudjana, *Penelitian dan Penilaian*, (Bandung: Sinar Baru, 1989), hlm. 84

3. Dokumentasi

Peneliti melakukan dokumentasi untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan seperti catatan harian, sejarah kehidupan, cerita biografi, peraturan kebijakan, adapun yang berbentuk gambar seperti foto, gambar hidup, sketsa dan lain sebagainya.⁴⁶

G. Teknik Pengencekan Keabsahan Data

Teknik penjaminan keabsahan data dalam penelitian ini yaitu dengan mengolah data yang didapat dan berkaitan dengan hasil akhir dari suatu penelitian. Adapun tahapan-tahapan dalam teknik penjaminan keabsahan data dalam penelitian ini, yaitu :

1. *Editing*/Edit

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah penghimpunan data dilapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa ada yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu, untuk kelengkapan peneliti maka proses *editing* ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai tema penelitian ini yaitu Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 36 Tahun 2023 terhadap penggunaan jaring hela ikan berkantong di laut Kota Sibolga.

⁴⁶ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Prasetia Widia Pratama), hlm. 56

2. *Classifying*

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi dalam penelitian.

3. *Verifikasi*

Verifikasi adalah mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti. Proses verifikasi yang dilakukan peneliti untuk memeriksa keabsahan data yang diberikan oleh pihak Pelabuhan Perikanan Nusantara Kota Sibolga dan juga Polair Kota Sibolga.

H. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Menurut Sugiyono, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi catatan lapangan dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, gambar dan foto.⁴⁷⁴⁸

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data dan memilih menjadi satuan yang dapat

⁴⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,
⁴⁸), hlm. 7

dikelola, mensistensiskannya, mencari dan mencakup pola, menentukan apa yang dipelajari dan apa yang diceritakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif adalah data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.⁴⁹

⁴⁹ Anselm Straus dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hlm. 9

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum Hasil Penelitian

1. Sejarah Kota Sibolga

Kota Sibolga merupakan salah satu kota di provinsi Sumatera Utara yang terletak di pesisir barat pulau Sumatera. Kota ini membujur sepanjang pantai dari utara ke selatan dan terletak di kawasan teluk tapian nauli. Dengan jarak sekitar 350 km dari Kota Medan, kota ini terletak di wilayah strategis di tepi laut yang menjadikannya kaya akan sektor perikanan. Oleh karena itu, Sibolga disebut juga sebagai “kota ikan”.

Sibolga dahulunya merupakan sebuah bandar kecil di Teluk Tapian Nauli dan terletak di Pulau Poncan Ketek. Pulau kecil ini dekat dengan Kota Sibolga yang sekarang. Bandar ini diperkirakan telah berdiri sekitar abad ke-18 dengan pemimpinnya pada masa itu dikenal dengan sebutan Datuk Bandar. Awalnya nama Sibolga diberikan oleh orang Batak yang datang ke Tapian Nauli, ia berasal dari Silindung. Sebelum sampai di Teluk Tapian Nauli, orang Batak Silindung tersebut takjub dengan pemandangan air laut yang sungguh luas, sehingga mereka memberi perairan tersebut nama Sibolga. Sibolga sendiri berarti "balga" atau air yang besar. Menurut etimologi, kata Sibolga itu dasar katanya, Si + balga menjadi Si + bolga, akibat dialek pesisir makanya menjadi Sibolga. Si adalah kata sandang yang diberikan kepada sesuatu yang dikagumi atau kepada seseorang yang dihormati. Akhirnya dibakukan menjadi Sibolga,

akan tetapi orang pesisir juga sering menyebut *Sibogah*, sedangkan dalam catatan sejarah Belanda disebut *Sie Bougah*.

Sekitar abad ke-19, yakni zaman pemerintahan kolonial Belanda, didirikanlah bandar baru yaitu Kota Sibolga yang sekarang. Tujuannya karena pulau sebelumnya terlalu kecil sehingga tidak memungkinkan untuk menjadikannya sebagai Kota Pelabuhan, bahkan Kota Perdagangan. Namun, dengan perpindahan bandar dari Pulau Poncan Ketek ke daratan Sumatera telah membuat adanya perkembangan pada pelabuhan nelayan.

a. Geografis Kota Sibolga

Berdasarkan laman resmi Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Sibolga terletak di pesisir barat provinsi Sumatera Utara, tempatnya berada di sebelah selatan Danau Toba. Wilayah kota ini terbagi menjadi daratan pantai, lereng, dan pegunungan. Kota ini memiliki ketinggian yang berkisar antara 0-200 m di atas permukaan laut. Kemiringan lahan pada wilayah kota ini bervariasi, mulai dari 0-2% hingga lebih dari 40%. Iklim kota ini pun termasuk cukup panas dengan maksimum suhu mencapai 32 °C dan minimum 21.6 °C. Curah hujan di Sibolga pun cenderung tidak teratur di sepanjang tahunnya.

Pulau-pulau yang termasuk dalam wilayah Sibolga adalah Pulau Poncan Gadang. Pulau Poncan Ketek, Pulau Sarudik, dan Pulau Panjang. Selain itu, batas-batas wilayahnya meliputi timur, selatan, utara pada Kabupaten Tapanuli Tengah, dan barat dengan Samudera Hindia. Sementara sungai-sungai yang mengalir di kota tersebut adalah Aek Doras, Sihopo-

hopo, Aek Muara Baiyon, dan Aek Horsik. Namun, dengan adanya pulau-pulau kecil yang memiliki pemandangan indah seperti air laut yang bening, membuat kota ini dijuluki sebagai kota terkecil di Indonesia yang kaya akan wisata pulau.

b. Fakta dan Ciri Khas Kota Sibolga

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Sibolga dapat dikatakan sebagai kota terkecil di Indonesia dikarenakan ukuran kota ini hanya memiliki luas sebesar 10,77 km². Selain itu, kota ini juga dijadikan sebagai penghubung antara Pulau Sumatera dengan Pulau Nias. Kota yang sudah ada sejak tahun 1700-an ini dulunya memiliki masyarakat asli yang berasal dari Silindung. Kota ini awalnya hanya merupakan sebuah bandar kecil yang dipimpin pertama kali oleh seseorang dengan marga Hutagulung, yakni Tuanku Dorong Hutagulung.

Kota Sibolga juga dikenal sebagai jalur antar daerah di Sumatera Utara. Kota ini pun menjadi akses dari Pulau Nias menuju Tapanuli hingga ke Medan. Banyak orang luar yang menetap di Sibolga dengan etnis yang berbeda-beda. Hal itu membuat kota ini dijuluki sebagai “Negeri Berbilang Kaum”.

Selain itu, dengan julukan “Kota Ikan” yang dimiliki, ternyata membuat Sibolga memiliki satu oleh-oleh khas, yakni “ikan asin”. Jika ingin mendapatkan olahan ikan asin yang terkenal di Sibolga bisa mendatangi Desa Pasar Belakang.

c. Adat, Budaya, dan Tradisi Kota Sibolga

Dilansir dari buku yang berjudul "Adat dan Budaya Masyarakat Pesisir Tapanuli Tengah/Sibolga" karya Sjawal Pasaribu, ada beberapa adat, budaya, hingga tradisi yang dimiliki Kota Sibolga, yaitu

1) Sumando

Sibolga memiliki adat dalam pernikahan yang disebut Adat Sumando. Adat ini terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari Marisik hingga ke tahapan Tapanggi. Dari tahapan- tahapan tersebut digelar acara pelaksanaan yang dipenuhi oleh berbagai tarian hingga pada acara mengarak pengantin pria dengan sambutan gelombang duo baleh dan tari Dampeng.

2) Mandi Balimo Limo dan Malopeh

Kota Ikan ini pun memiliki tradisi yang terkenal dari daerah pesisir Tapanuli, yaitu Mandi Balimo Limo. Kegiatan ini dilakukan sebelum memasuki bulan suci Ramadan dengan melakukan mandi-mandi di sungai dengan membawa bekal disertai air limau yang telah dicampur dengan daun pandan wangi. Sedangkan tradisi Malopeh dilaksanakan pada akhir bulan Ramadan. Pada tradisi ini, masyarakat membeli daging untuk dimasak sehari sebelum hari Lebaran.

3) Acara Turun Batu

Tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat keduniaan, tetapi juga menyangkut bagi orang yang meninggal dunia, seperti Acara Turun Batu. Acara ini biasanya dilakukan ketika seseorang meninggal dunia dan

pihak keluarga yang ditinggal membuat Acara Turun Batu, yaitu menempatkan batu nisan di atas kuburan.⁵⁰

2. Profil Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga

Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga berlokasi di Jl. Jenderal Gatot Subroto, Pondok Batu, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Atau sering disingkat juga sebagai PPN.

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap melalui Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga yang peresmianya oleh Presiden RI pada tanggal 21 Juli 1993, dan pengukuhan sebagai Pelabuhan Perikanan Nusantara ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 684/KPTS/OT 210/10/1993 tanggal 18 Oktober 1993, diharapkan dapat menunjang perkembangan perikanan dan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Pantai Barat Sumatera Utara, khususnya di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga dan wilayah sekitarnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Pelabuhan Perikanan, bahwa pelabuhan perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan operasional kapal perikanan.

Dinas Perikanan dan Kelautan adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab mengelola sumber daya perikanan dan kelautan di suatu daerah. Tugasnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan perikanan, pelestarian sumber daya laut, serta pengembangan ekonomi kelautan. Dinas ini

⁵⁰ <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7310929/sejarah-sibolga-kota-terkecil-indonesia> diakses pada Jum'at, 26 April 2024 Pukul : 01.00 WIB

juga berperan dalam penelitian, pendidikan, dan penyuluhan kepada masyarakat terkait pemanfaatan sumber daya perikanan yang berkelanjutan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga menyelenggarakan fungsinya :

- a. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pelabuhan perikanan;
- b. Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan kapal perikanan di pelabuhan perikanan;
- c. Pelaksanaan pelayanan penerbitan surat tanda bukti lapor kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;
- d. Pelaksanaan pemeriksaan logbook penangkapan ikan;
- e. Pelaksanaan pelayanan penerbitan persetujuan berlayar;
- f. Pelaksanaan penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan;
- g. Pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
- h. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan, dan pengawasan, serta pengendalian sarana dan prasarana;
- i. Pelaksanaan fasilitas penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengelolaan, pemasaran, dan distribusi hasil perikanan;
- j. Pelayanan jasa, pemanfaatan lahan, dan fasilitas usaha;
- k. Pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi;

- l. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan sertifikat cara penangkapan ikan yang baik;
- m. Pelaksanaan inspeksi pengendalian mutu hasil perikanan pada kegiatan penangkapan ikan;
- n. Pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan; dan
- o. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.⁵¹

3. Visi Misi Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum

a. Visi Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum

Menjadi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang Unggul dan Berdaya Saing di Tingkat Asia Tenggara dan Bertaraf Internasional Tahun 2035.

b. Misi Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum

Mencakup penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang berparadigma *teoantropoekosentris* serta pembangunan tata kelola fakultas yang baik untuk menghasilkan lulusan yang moderat, profesional, dan berdaya saing.

4. Visi Misi Program Studi Hukum Tata Negara

a. Visi Program Studi Hukum Tata Negara

Mengembangkan keilmuan di bidang Hukum Tata Negara berparadigma *teoantropoekosentris* dalam menghasilkan lulusan yang profesional dan moderat di Asia Tenggara tahun 2035.

⁵¹ https://kkp.go.id/unit-kerja/djpt/upt/pelabuhan-perikanan-nusantara_sibolga.html
diakses pada April 2025

b. Misi Program Studi Hukum Tata Negara

- 1) Membangun sistem manajemen dengan tata kelola dan budaya mutu yang baik (*good university governance and culture*) secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- 2) Menjalin kerjasama dengan lembaga profesi, pendidikan, penelitian, sosial keagamaan, dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) di tingkat Regional, Nasional dan Internasional.
- 3) Membentuk lulusan yang moderat, memiliki kemampuan akademik, profesi yang kompetitif dalam bidang Hukum Tata Negara.
- 4) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berbasis *teoantropoekosentri* (Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah Al-Kauniyah) dalam bidang Hukum Tata Negara.
- 5) Mengembangkan penelitian dalam bidang Hukum Tata Negara dengan pendekatan multidisipliner berbasis *teoantropoekosentris*.
- 6) Melakukan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat berbasis *teoantropoekosentris*.

Jadi, hubungan antara visi misi fakultas syariah dan ilmu hukum dengan penelitian ini terletak pada keselarasan tujuan dan pendekatan yang sama dalam pengembangan ilmu hukum, tata kelola, dan pengabdian masyarakat berbasis paradigma *teoantropoekosentris* yang mengedepankan keterpaduan aspek ketuhanan, kemanusiaan, dan lingkungan tercermin dalam fokus yang ada pada pengaturan penggunaan jaring ikan, yang

langsung terkait dengan konservasi laut dan keberlangsungan sumber daya alam.

Pengembangan keunggulan dan daya saing di tingkat Asia Tenggara dan Internasional tercermin dalam kajian hukum yang mendalam dan aplikatif terhadap regulasi lingkungan dan kelautan, seperti analisis dalam peraturan menteri Republik Indonesia yang di bahas dalam penelitian ini. Tata kelola fakultas yang baik dan pengabdian masyarakat sejalan dengan tujuan dari penelitian ini yang menilai kebijakan pemerintah di lapangan, memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Kota Sibolga khususnya para nelayan di Kota Sibolga.

Sedangkan hubungannya dengan visi misi program studi hukum tata negara adalah manajemen tata kelola yang baik sejalan dengan penelitian ini yang mana membahas tentang peraturan yang menuntut kepatuhan administrasi dan transparansi. Kerjasama dengan berbagai pemegang kepentingan, yang penting untuk mengkaji regulasi kelautan yang berdampak luas pada berbagai sektor. Pendidikan berbasis *teoantropoekosentris* terkait dengan aspek keberlanjutan ekologis dan sosial dalam pengelolaan sumber daya laut. Penelitian multidisipliner yang cocok untuk mengkaji peraturan di bidang kelautan dari perspektif hukum tata negara, sosial, dan lingkungan. Pengabdian masyarakat melalui pemberdayaan yang dapat dilakukan dengan penerapan hasil-hasil penelitian terkait peraturan dan praktik di Laut Sibolga.

B. Temuan Khusus Hasil Penelitian

1. Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 36 Tahun 2023 Terhadap Penggunaan Jaring Hela Ikan Berkantong Di Laut Kota Sibolga

Kota Sibolga merupakan kota pesisir di Provinsi Sumatera Utara yang dikenal sebagai salah satu sentra perikanan laut. Nelayan di wilayah Kota Sibolga sebagian besar menggunakan alat tangkap tradisional maupun semi-modern, salah satunya adalah jaring hela ikan berkantong. Jenis jaring ini memiliki potensi merusak ekosistem dasar laut dan mengancam keberlanjutan sumber daya ikan apabila digunakan secara tidak terkendali.⁵²

a. Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum

Dinas Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kota Sibolga mengakui adanya kendala dalam penegakan aturan akibat keterbatasan jumlah personel pengawas dan Polisi Air. Dalam setahun terakhir, hanya dilakukan 7 kali patroli pengawasan, dan hanya 2 pelanggaran yang ditindak secara administratif.

b. Respons pemerintah daerah Kota Sibolga dan lembaga terkait

Pemerintah daerah melalui Dinas Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kota Sibolga sudah mengadakan 2 kali pelatihan/sosialisasi tentang alat tangkap ramah lingkungan selama beberapa tahun belakangan ini. Dari telah dilaksanakannya sosialisasi tersebut, pada saat dilakukannya penelitian kepala Dinas PPN Kota Sibolga menyatakan:

⁵² Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. PERMEN Kelautan Dan Perikanan RI No. 36 Tahun 2023. (Jakarta: KKP, 2023)

“Kami menggelar sosialisasi bersama penyuluh perikanan, mengundang kelompok nelayan, dan bekerjasama dengan aparat desa pesisir. Kami menjelaskan isi peraturan, dampaknya terhadap lingkungan, serta alternatif alat tangkap seperti bubu, pancing rawai, atau jaring insang dasar. Untuk pengawasan, kami melakukan patroli rutin bersama Polisi Air dan TNI AL. Tapi, tentu saja keterbatasan armada dan SDM menjadi tantangan tersendiri”.⁵³

c. Masih ditemukannya praktik penggunaan jaring hela ikan berkantong

Meskipun dilarang, praktik penggunaan jaring hela ikan berkantong masih dilakukan oleh sebagian nelayan. Dari observasi lapangan dan pengamatan visual, ditemukan beberapa unit kapal nelayan yang masih menggunakan jaring tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi aturan belum sepenuhnya berjalan dengan efektif.

Pada saat dilakukannya wawancara kepada kepala dinas PPN, beliau menyatakan:

“Tidak banyak akan tetapi masih ada nelayan yang menggunakan alat tangkap tersebut, terutama para nelayan yang skala kecil dan menengah. Namun, sejak dilakukannya sosialisasi Permen KP No. 36 Tahun 2023 berjalan sejak akhir 2023, terjadi penurunan penggunaan. Data kami menunjukkan bahwa pada tahun 2022, ada sekitar 93 kapal yang menggunakan jaring hela ikan berkantong. Saat ini tersisa sekitar 58 kapal, yang artinya mulai ada kesadaran dan

peralihan ke alat tangkap lain.”⁵⁴

Para nelayan yang terkena dampak terhadap larangan penggunaan jaring hela ikan berkantong mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Mengenai hal tersebut juga disampaikan oleh kepala PSDKP,

“Pada tahun 2024 ada program bantuan dari Kementerian melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) berupa 42 unit alat tangkap ramah

⁵³ Wawancara dengan Bapak Abdul Quddus, Kepala PSDKP, pada hari Jum’at tanggal 23 Mei 2025

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Abdul Quddus, Kepala PSDKP, pada hari Jum’at tanggal 23 Mei 2025

lingkungan untuk para nelayan di Kota Sibolga. Selain itu, beberapa pelatihan peralihan teknologi juga telah kami fasilitasi. Tapi jumlahnya memang masih jauh dari cukup untuk seluruh nelayan yang sebelumnya bergantung pada jaring hela ikan berkantong.”⁵⁵

Sebagian besar dari para nelayan belum sepenuhnya memahami isi dan substansi Peraturan Menteri tersebut. Banyak dari para nelayan yang mengetahui peraturan secara sepintas saja hanya melalui cerita dari sesama nelayan. Karena, pada saat dilakukannya sosialisasi oleh lembaga yang berwajib tidak semua dari para nelayan menghadirinya, hanya 150 dari total 1.320 jumlah nelayan yang terdaftar di Kota Sibolga yang ikut pada saat sosialisasi tersebut dilaksanakan.

Pelabuhan Perikanan (PPN) Sibolga melalui kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan (KP) Hiu Macan 05 di bawah kendali Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Lampulo menertibkan 2 (dua) kapal ikan Indonesia yang di duga melakukan pelanggaran perizinan usaha penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 572, di perairan Tapanuli Tengah. Ibu Netty Silaen sebagai Kasubbag Umum menyatakan :

”Ada dua (2) kapal yang di duga kuat melakukan aktivitas penangkapan ikan di bawah 12 mil laut dari garis pantai, dan tindakan ini telah melanggar Pasal 27 angka 7 (Pasal 27A ayat (1)) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 317 ayat (1) huruf g PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko”.⁵⁶

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Abdul Quddus, Kepala PSDKP, pada hari Jum’at tanggal 23 Mei 2025

⁵⁶ Wawancara dengan Ibu Netty Silaen, Kasubbag Umum PPN, pada hari Jum’at Mei 2025

Nelayan yang masih menggunakan jaring hela ikan berkantong yang tidak sesuai dengan ketentuan Permen KP Nomor 36 Tahun 2023 dapat dikenakan sanksi administratif berupa :

- 1) Teguran tertulis, sebagai bentuk peringatan resmi agar nelayan menghentikan penggunaan alat tangkap yang melanggar ketentuan.
- 2) Pencabutan izin usaha perikanan dan/atau izin penangkapan ikan, apabila nelayan tetap melakukan pelanggaran meskipun telah diberikan peringatan.
- 3) Penyitaan alat penangkapan ikan, khususnya apabila alat tersebut terbukti tidak memenuhi spesifikasi teknis dan berpotensi merusak sumber daya ikan.⁵⁷

Sanksi administratif ini penting diterapkan mengingat sebagian nelayan di Kota Sibolga masih menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan skala kecil.



Gambar Ilustrasi Cara Kerja Jaring Hela Ikan Berkantong

⁵⁷ Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, *Pedoman Pengelolaan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan*, Jakarta: KKP, 2022.

Tindakan tegas ini turut merespons keluhan nelayan tradisional di Tapanuli Tengah dan Sibolga atas maraknya praktik penangkapan ikan ilegal, juga penggunaan jaring hela ikan berkantong yang melanggar perizinan, yang dapat merusak ekosistem laut dan menurunkan hasil tangkapan nelayan kecil. Dalam hal itu Ibu Netty Silaen sebagai Kasubbag Umum PPN menyatakan:

“Bersama dengan Pemerintah Daerah, kami tentu tidak tinggal diam atas tindakan yang dilakukan oleh kapal-kapal yang melanggar dan telah menimbulkan konflik dan perkelahian antar nelayan tersebut.”⁵⁸



Gambar Jaring Hela Ikan Berkantong Dan

Sketsa Mata Jaring Kantong Berbentuk Persegi (Square Mesh)

Tanggapan nelayan Kota Sibolga terhadap implementasi Permen KP Nomor 36 Tahun 2023 menunjukkan adanya perbedaan sikap dan persepsi. Sebagian nelayan menyatakan dapat menerima kebijakan tersebut karena memahami tujuan pemerintah dalam menjaga kelestarian sumber daya ikan dan ekosistem laut. Nelayan dalam kelompok ini cenderung mendukung penerapan peraturan, khususnya apabila disertai dengan pembinaan, sosialisasi yang berkelanjutan, serta pemberian alternatif alat tangkap yang

⁵⁸Wawancara Ibu Netty Silaen, Kasubbag Umum PPN, pada hari Jum'at 23 Mei 2025

lebih ramah lingkungan. Salah satu nelayan, Bapak Zulham Tambunan berpendapat :

“pemerintah melarang penggunaan JHIB ini katanya supaya tidak merusak ekosistem dan mengurangi tangkapan ikan kecil. Saya setuju dengan peraturan ini kalau tujuannya baik, akan tetapi bagi kami nelayan yang sudah lama menggunakan alat tangkap ini cukup berat karena harus beli alat baru yang sangat mahal”.⁵⁹

Di sisi lain, masih terdapat nelayan yang menunjukkan penolakan secara tidak langsung terhadap peraturan tersebut. Penolakan ini umumnya disebabkan oleh kekhawatiran akan berkurangnya hasil tangkapan dan pendapatan, serta keterbatasan modal untuk mengganti alat tangkap. Bagi nelayan di Kota Sibolga, jaring hela ikan berkantong dianggap sebagai alat yang sudah lama digunakan dan relatif efektif dalam meningkatkan hasil tangkapan, sehingga perubahan kebiasaan tersebut dirasakan sebagai beban ekonomi. Bapak Zulham Tambunan, ABK (Anak Buah Kapal) mengatakan :

“Sebenarnya ada beberapa faktor yang membuat nelayan masih menggunakan alat tangkap yang dilarang. Pertama, alat tersebut sudah lama digunakan dan dianggap paling efektif untuk mendapatkan hasil tangkapan. Kedua, keterbatasan modal untuk membeli atau mengganti alat tangkap yang sesuai aturan, dan masih ada nelayan yang belum sepenuhnya memahami isi peraturan atau tujuan dari larangan tersebut, sehingga mereka lebih memilih mempertahankan alat yang sudah biasa digunakan”.

Dan Bapak Zulham Tambunan juga mengatakan :

“Jadi, menurut saya pemerintah tidak hanya melarang, tetapi juga memberikan solusi nyata kepada nelayan. Misalnya dengan memberikan bantuan atau subsidi alat tangkap yang ramah lingkungan, melakukan sosialisasi secara terus-menerus, serta mendampingi nelayan dalam proses peralihan alat tangkap. Dengan begitu, aturan bisa diterapkan tanpa mengorbankan penghasilan dan

⁵⁹ Wawancara Bapak Zulham Tambunan, Nelayan/ ABK (Anak Buah Kapal), pada hari sabtu, 10 Mei 2025

keberlangsungan hidup nelayan, dan juga tidak ada pihak yang dirugikan”.⁶⁰

2. Hambatan Dan Upaya Polisi Air Polres Sibolga Dalam Penegakan Hukum Terhadap Nelayan Yang Menggunakan Jaring Hela Ikan Berkantong

a. Hambatan dalam Penegakan Hukum

Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana. Polisi Air Polres Sibolga mengalami keterbatasan personel dan alat patrolinya, terutama kapal dan teknologi pengawasan yang memadai, sehingga pengawasan wilayah laut yang luas kurang optimal. Seperti yang di katakan oleh Bapak Syahrizal sebagai Kasat Polair Polres Sibolga :

“Hambatan terbesar kami adalah keterbatasan jumlah personel dan sarana, terutama kapal patroli yang memadai. Wilayah kami sangat luas dan kondisi cuaca pun sering berubah, sehingga operasi pengawasan menjadi sulit. Selain itu, masih ada sebagian nelayan yang belum sepenuhnya memahami atau mengindahkan larangan penggunaan jaring hela ikan berkantong menurut Permen KP No. 36 Tahun 2023”.⁶¹

Nelayan terkadang memilih menggunakan jaring ilegal karena dianggap lebih efektif dan hasil tangkapannya lebih banyak demi memenuhi kebutuhan ekonomi.

b. Upaya Penegakan Hukum Oleh Polisi Air Polres Sibolga

Patroli rutin dan terpadu. Polair melakukan patroli secara lebih intensif dan koordinasi dengan instansi terkait untuk menekan penggunaan jaring yang terlarang. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada para

⁶⁰ Wawancara Bapak Zulham Tambunan, Nelayan/ ABK (Anak Buah Kapal), pada hari sabtu, 10 Mei 2025

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Syahrizal, Kasat Polair Polres Sibolga, pada hari Senin, 05 Mei 2025

nelayan dan penindakan hukum tegas. Bapak Syahrizal, Kasat Polair Polres

Sibolga menyatakan :

”Kami juga sebagai polair ini melakukan peningkatan frekuensi patroli, bekerja sama dengan instansi terkait, dan rutin mengadakan sosialisasi dengan melibatkan komunitas nelayan tersebut. Selain penindakan hukum, kami juga mengedepankan pendekatan persuasif agar nelayan lebih terbuka dan memahami pentingnya peraturan ini untuk kelangsungan sumber daya laut”.⁶²

Selain itu dilakukan juga pendekatan persuasif dan kolaborasi, yang melibatkan tokoh masyarakat dan nelayan dalam memahami tentang pentingnya kelestarian sumber daya laut. Karena Bapak Syahrizal juga menyatakan bahwa :

“Dengan kami melakukan pendekatan persuasif dan kolaborasi itu adalah hal yang cukup efektif. Melalui kerja sama yang kami lakukan dengan tokoh masyarakat serta nelayan, kami melihat perubahan sikap seiring waktu. Tapi dukungan pemerintah daerah serta peningkatan kesejahteraan nelayan tetap sangat dibutuhkan supaya penegakan hukum berjalan optimal”.⁶³

3. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Penggunaan Jaring Hela Ikan Berkantong Di Laut Kota Sibolga Sesuai Dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 36 Tahun 2023

Fiqih Siyasah yang berkaitan dengan pengaturan urusan negara dan masyarakat dalam perspektif Islam, memiliki relevansi dalam konteks penggunaan alat tangkap ikan ilegal. Prinsip-prinsip Fiqih Siyasah, seperti menjaga kemaslahatan umum, keadilan, dan menghindari kerusakan lingkungan, dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan dan penegakan

⁶² Wawancara dengan Bapak Syahrizal, Kasat Polair Polres Sibolga, pada hari Senin, 05 Mei 2025

⁶³ Wawancara dengan Bapak Syahrizal, Kasat Polair Polres Sibolga, pada hari Senin, 05 Mei 2025

hukum terkait larangan penggunaan alat tangkap ikan yang merusak termasuk jaring hela ikan berkantong.

Para nelayan sebenarnya mengetahui kerusakan laut yang diakibatkan oleh jaring hela ikan berkantong dan jaring lainnya yang mereka gunakan. Namun, dengan alasan jaring tersebut sudah lama mereka gunakan, turun temurun, serta praktis; tidak ada kerjaan lain sebagaimana alasan nelayan penggarap, akhirnya alat penangkapan yang tidak ramah lingkungan tersebut tetap mereka gunakan.

Menjaga lingkungan adalah kewajiban. Yang termasuk dalam kategori lingkungan yang wajib di jaga dalam hal ini adalah laut. Berdasarkan pendapat al-Qaradhwī, merusak lingkungan (laut) berarti melanggar prinsip-prinsip dan kaidah hukum Islam: *pertama*, dikarenakan menjaga lingkungan hidup adalah termasuk menjaga agama. Maka, merusak laut adalah termasuk merusak agama. Dengan kata lain, merusak laut sama halnya menentang perintah agama. Pasalnya, dalam keterangan agama, manusia hanya sebagai khalifah di bumi, bukan pemilik bumi (laut); Allah Swt lah pemilik bumi. Karena itu, sebagai khalifah, manusia harus tunduk dan patuh dengan perintah Allah, yang mewajibkan manusia menjaga bumi, termasuk laut dengan baik. Sehingga manusia tidak dibenarkan merasa memiliki laut sehingga berbuat seenaknya.

Kedua, selain bagian dari menjaga agama, menjaga lingkungan juga bagian dari perintah menjaga jiwa. Untuk menciptakan ekosistem yang baik bagi keberlangsungan kehidupan manusia terjadi kerusakan ekosistem laut dan terganggu keseimbangannya, tentu menyebabkan adanya ancaman bagi

kehidupan manusia. Oleh karena itu, merusak laut dianggap membunuh jiwa. Merusak laut yang berakibat terancamnya kehidupan manusia termasuk kejahatan terbesar setelah kemusyrikan.

Ketiga, perintah menjaga lingkungan adalah bagian perintah menjaga keturunan (generasi). Rusaknya laut tentu berakibat terancamnya kehidupan generasi yang akan datang. Ironisnya, kerusakan laut semakin hari semakin parah, sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat pula rusak karenanya. Manusia saat ini hanya berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya, tak peduli merusak dan mencemari lingkungan sehingga mengancam kelestarian kehidupan, hal ini tentunya mengurangi hak generasi yang akan datang. Oleh karena itu, yang harus dilakukan adalah melakukan pembangunan berkelanjutan. Artinya, tetap membangun untuk meningkatkan kesejahteraan tanpa mengurangi hak generasi yang akan datang.⁶⁴

a. Kemaslahatan Umum (Maslahah ‘Ammah)

Fiqh Siyasah menekankan pentingnya menjaga kemaslahatan seluruh umat. Penggunaan alat tangkap ikan ilegal, seperti jaring hela ikan berkantong dapat merusak ekosistem laut dan mengurangi hasil tangkap nelayan, sehingga bertentangan dengan prinsip masalah ‘ammah.

b. Keadilan (Al-‘Adl)

Fiqh Siyasah juga menyoroti pentingnya keadilan dalam distribusi sumber daya. Penggunaan alat tangkap ilegal seringkali dilakukan oleh

⁶⁴ Yusuf Al-Qaradhawi, *Ri’ayah al-Bi’ah fi Syari’ah al-Islamiyah*, (Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001), hlm. 47-48

pihak-pihak yang memiliki modal besar dan merugikan nelayan kecil, yang tidak memiliki akses ke teknologi yang sama.

c. Menghindari Kerusakan Lingkungan (Fasad dalam Ardh)

Fiqih Siyasah juga mengarisbawahi pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Alat tangkap ilegal yang merusak, seperti jaring hela ikan berkantong dapat menyebabkan kerusakan ekosistem laut dan mengurangi potensi sumber daya alam, yang bertentangan dengan prinsip ini.

d. Siyasah Dusturiyah dan Perundang-Undangan

Fiqih Siyasah, khususnya siyasah dusturiyah (politik perundang-undangan), dapat menjadi dasar dalam merumuskan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan alat tangkap ilegal dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya.

e. Siyasah Syar'iyah dan Pengawasan

Fiqih Siyasah juga relevan dalam konteks pengawasan dan penegakan hukum. Siyasah Syar'iyah (politik dalam kerangka syariat) menekankan pentingnya pengawasan yang efektif dan penegakan hukum yang adil untuk mencegah dan menindak praktik *illegal fishing*.

Berbicara tentang kelestarian lingkungan, terdapat dalam Al- Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 41 yang berbunyi :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ

Artinya : “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat

mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS. Ar-Rum ayat 41).

Menurut ayat ini diterangkan bahwa telah terjadi al-fasād di daratan dan lautan. Al-Fasād adalah segala bentuk pelanggaran atas sistem atau hukum yang dibuat Allah, yang diterjemahkan dengan “perusakan”. Perusakan itu bisa berupa pencemaran alam sehingga tidak layak lagi didiami, atau bahkan penghancuran alam sehingga tidak bisa lagi dimanfaatkan. Di daratan, misalnya, hancurnya flora dan fauna, dan di laut seperti rusaknya biota laut. Juga termasuk al-fasād adalah perampokan, perompakan, pem-bunuhan, pemberontakan, dan sebagainya. Perusakan itu terjadi akibat prilaku manusia, misalnya eksploitasi alam yang berlebihan, peperangan, percobaan senjata, dan sebagainya. Prilaku itu tidak mungkin dilakukan orang yang beriman dengan keimanan yang sesungguhnya karena ia tahu bahwa semua perbuatannya akan dipertanggungjawabkan nanti di depan Allah.

Menurut ayat ini, Allah menegaskan bahwa tidak seluruh akibat buruk perusakan alam itu dirasakan oleh manusia, tetapi sebagiannya saja. Sebagian akibat buruk lainnya telah diatasi Allah, di antaranya dengan menyediakan sistem dalam alam yang dapat menetralsir atau memulihkan kerusakan alam. Hal ini berarti bahwa Allah sayang kepada manusia. Seandainya Allah tidak sayang kepada manusia, dan tidak menyediakan sistem alam untuk memulihkan kerusakannya, maka pastilah manusia akan merasakan seluruh akibat perbuatan jahatnya. Seluruh alam ini akan rusak

dan manusia tidak akan bisa lagi menghuni dan memanfaatkannya, sehingga mereka pun akan hancur. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Fatir ayat 45:

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا

Artinya : “Dan sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka perbuat, niscaya Dia tidak akan menyisakan satu pun makhluk bergerak yang bernyawa di bumi ini, tetapi Dia menangguhkan (hukuman) nya, sampai waktu yang sudah ditentukan. Nanti apabila ajal mereka tiba, maka Allah Maha Melihat (keadaan) hamba-hamba-Nya.”

Sehingga menimpaan kepada mereka sebagian akibat perusakan alam yang mereka lakukan, Allah berharap manusia akan sadar. Mereka tidak lagi merusak alam, tetapi memeliharanya. Mereka tidak lagi melanggar ekosistem yang dibuat Allah, tetapi mematuhiNya. Mereka juga tidak lagi mengingkari dan menyekutukan Allah, tetapi mengimani-Nya. Memang kemusyrikan itu suatu perbuatan dosa yang luar biasa besarnya dan hebat dampaknya sehingga sulit sekali dipertanggungjawabkan oleh pelakunya. Bahkan sulit dipanggul oleh alam, sebagaimana dinyatakan firman-Nya:

تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا

Artinya : “Hampir saja langit pecah, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh, (karena ucapan itu).” (Maryam/19: 90).

Seluruh langit dan bumi adalah satu sistem yang bersatu di bawah perintah Allah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa semua yang ada dalam sistem ini diberikan untuk kepentingan hidup manusia, yang dilanjutkan dengan suatu peringatan spiritual untuk tidak menyekutukan-Nya dengan yang lain.

Sebagai khalifah, manusia harus mengikuti dan mematuhi semua hukum Allah, termasuk tidak melakukan kerusakan terhadap sumber daya alam yang ada. Mereka juga harus bertanggung jawab terhadap keberlanjutan kehidupan di bumi ini. Bumi ditundukkan Allah untuk menjadi tempat kediaman manusia. Akan tetapi, alih-alih bersyukur, manusia malah menjadi makhluk yang paling banyak merusak keseimbangan alam. Contoh yang merupakan peristiwa-peristiwa alam yang terjadi di tanah air karena ulah manusia adalah kebakaran hutan dan banjir. Dengan ditunjuknya manusia sebagai khalifah, di samping memperoleh hak untuk menggunakan apa yang ada di bumi, mereka juga memikul tanggung jawab yang berat dalam mengelolanya. Dari sini terlihat pandangan Islam bahwa bumi memang diperuntukkan bagi manusia.

Namun demikian, manusia tidak boleh memperlakukan bumi semaunya sendiri. Hal ini ditunjukkan oleh kata-kata bumi (453 kali) yang lebih banyak disebutkan dalam Al-Quran daripada langit atau surga (320 kali). Hal ini memberi kesan kuat tentang kebaikan dan kesucian bumi. Debu dapat menggantikan air dalam bersuci. Nabi Muhammad saw bersabda: Yang artinya, bumi diciptakan untukku sebagai masjid dan

sebagai alat untuk bersuci. (Riwayat Abū Dāwud dan Ibnu Mājah dari Abū Hurairah).

Ada semacam kesakralan dan kesucian dari bumi, sehingga merupakan tempat yang baik untuk memuja Tuhan, baik dalam upacara formal maupun dalam perikehidupan sehari-hari.⁶⁵

Selain ayat Al-Qur'an di atas terdapat juga di dalam Surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةًۭۙۤ قَالَوْا اَنْتَ جَعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا
وِیْسِفُکَ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِکَ وَنُقَدِّسُ لَکَۙۤ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Artinya : “(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (QS. Al-Baqarah ayat 31).

Pada ayat ini Allah menjelaskan asal muasal manusia sehingga menjadi kafir, yaitu kejadian pada masa Nabi Adam. Dan ingatlah, wahai Rasul, satu kisah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah, yakni manusia yang akan menjadi pemimpin dan penguasa, di bumi.” Khalifah itu akan terus berganti dari satu generasi ke generasi sampai hari Kiamat nanti dalam rangka melestarikan bumi ini

⁶⁵ <https://quran.nu.or.id>, QS. Ar-Rum ayat 41 beserta arti dan tafsirnya

dan melaksanakan titah Allah yang berupa amanah atau tugas-tugas keagamaan.

Para malaikat dengan serentak mengajukan pertanyaan kepada Allah, untuk mengetahui lebih jauh tentang maksud Allah. Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang memiliki kehendak atau ikhtiar dalam melakukan satu pekerjaan sehingga berpotensi merusak dan menumpahkan darah di sana dengan saling membunuh, sedangkan kami bertasbih memuji- Mu dan menyucikan nama-Mu?” Malaikat menganggap bahwa diri merekalah yang patut untuk menjadi khalifah karena mereka adalah hamba Allah yang sangat patuh, selalu bertasbih, memuji Allah, dan menyucikan- Nya dari sifat-sifat yang tidak layak bagi-Nya.

Menanggapi pertanyaan malaikat tersebut, Allah berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” Penciptaan manusia adalah rencana besar Allah di dunia ini. Allah Maha tahu bahwa pada diri manusia terdapat hal-hal negatif sebagaimana yang dikhawatirkan oleh malaikat, tetapi aspek positifnya jauh lebih banyak. Dari sini bisa diambil pelajaran bahwa sebuah rencana besar yang mempunyai kemaslahatan yang besar jangan sampai gagal hanya karena kekhawatiran adanya unsur negatif yang lebih kecil pada rencana besar tersebut.⁶⁶

⁶⁶ <https://quran.nu.or.id>, QS. Al-Baqarah ayat 31 beserta arti dan tafsirnya

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menyimpulkan, yaitu :

1. Bahwa implementasi Permen Kelautan dan Perikanan RI No. 36 Tahun 2023 terhadap penggunaan jaring hela ikan berkantong di laut Kota Sibolga itu, yang mana Dinas Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) memiliki kendala dalam penegakan aturan tersebut karena adanya keterbatasan jumlah personel pengawas dan penagakan hukumnya. Dinas Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kota Sibolga juga mengadakan pelatihan/sosialisasi tentang alat tangkap ramah lingkungan selama beberapa tahun belakangan ini. Praktik penggunaan jaring hela ikan berkantong masih dilakukan oleh sebagian nelayan. Karena masih banyak dari para nelayan belum sepenuhnya memahami isi dan substansi Peraturan Menteri tersebut. Banyak dari para nelayan yang mengetahui peraturan secara sepintas saja hanya melalui cerita dari sesama nelayan. Dari observasi lapangan dan pengamatan visual, ditemukan beberapa unit kapal nelayan yang masih menggunakan jaring tersebut. Nelayan yang masih menggunakan jaring hela ikan berkantong yang tidak sesuai dengan ketentuan Permen KP Nomor 36 Tahun 2023 dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis : sebagai bentuk peringatan resmi, pencabutan izin usaha perikanan atau izin penangkapan ikan, dan penyitaan alat penangkapan ikan. Sanksi administratif ini sangat penting diterapkan,

mengingat sebagian nelayan di Kota Sibolga masih menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi aturan belum sepenuhnya berjalan dengan efektif.

2. Bahwa hambatan polisi air Polres Sibolga dalam penegakan hukum terhadap nelayan yang menggunakan jaring hela ikan berkantong adalah adanya keterbatasan sumber daya manusia dan sarana. Polisi Air Polres Sibolga mengalami keterbatasan personel dan alat patrolinya, terutama kapal dan teknologi pengawasan yang memadai, sehingga pengawasan wilayah laut yang luas kurang optimal. Wilayah laut Kota Sibolga yang luas dengan kondisi cuaca yang berubah-ubah menyulitkan pelaksanaan patroli dan pengawasan secara terus-menerus. Sebagian nelayan juga belum sepenuhnya memahami atau mengindahkan larangan penggunaan jaring hela ikan berkantong yang sesuai dengan Permen KP No. 36 Tahun 2023. Dan juga sebagian para nelayan yang memilih menggunakan jaring ilegal seperti jaring hela ikan berkantong karena dianggap lebih efektif dan hasil tangkapan yang lebih banyak walaupun merusak ekosistem laut tidak lain hanya demi memenuhi kebutuhan ekonomi. Sedangkan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi air Polres Sibolga terhadap nelayan yang menggunakan jaring hela ikan berkantong adalah dilakukannya patroli secara lebih intensif dan koordinasi dengan instansi terkait untuk menekan penggunaan jaring terlarang. Menyelenggarakan kegiatan penyuluhan dan dialog langsung dengan nelayan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman tentang dampak negatif penggunaan jaring ilegal. Melakukan penindakan hukum tegas terhadap

pelanggar sesuai prosedur hukum untuk memberikan efek jera. Pendekatan persuasif dan kolaboratif, melibatkan tokoh masyarakat dan nelayan dalam dialog untuk membangun pemahaman bersama mengenai pentingnya kelestarian sumber daya laut.

3. Tinjauan fiqh siyasah terhadap penggunaan jaring hela ikan berkantong di laut Kota Sibolga adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 36 Tahun 2023 sudah menjadi tugas dan tanggung jawab oleh aparat terkait, menjadi bagian penting dalam perspektif fiqh siyasah untuk memastikan keteraturan dan memelihara kemaslahatan umum serta kelestarian sumber daya ikan dan kelestarian lingkungan. Berbicara tentang kelestarian lingkungan, terdapat dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 41. Dalam surah ini diterangkan bahwa telah terjadi al-fasād di daratan dan lautan. Al-Fasād adalah segala bentuk pelanggaran atas sistem atau hukum yang dibuat Allah, yang diterjemahkan dengan “perusakan”. Perusakan itu bisa berupa pencemaran alam sehingga tidak layak lagi didiami, atau bahkan penghancuran alam sehingga tidak bisa lagi dimanfaatkan. Di daratan, misalnya, hancurnya flora dan fauna, dan di laut seperti rusaknya biota laut.

Juga termasuk al-fasād adalah perampokan, perompakan, pembunuhan, pemberontakan, dan sebagainya. Perusakan itu terjadi akibat perilaku manusia, misalnya eksploitasi alam yang berlebihan, peperangan, percobaan senjata, dan sebagainya. Perilaku itu tidak mungkin dilakukan orang yang beriman dengan keimanan yang sesungguhnya karena ia tahu bahwa semua perbuatannya akan dipertanggungjawabkan nanti di depan Allah. Jadi, pemerintah harus memastikan

alat yang digunakan tidak merusak lingkungan laut dan keberlanjutan sumber daya ikan agar tidak terjadi kerusakan yang menyebabkan kerugian generasi mendatang. Alat tangkap yang digunakan harus sesuai dengan regulasi yang dibuat oleh pemerintah yang sah untuk menjaga ketertiban dan keberlangsungan sumber daya alam. Negara juga memiliki peran yang wajib untuk mengawasi dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran alat tangkap ilegal untuk menjaga kemaslahatan umum dan keberlanjutan sumber daya laut. Islam menekankan pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab, tanpa eksploitasi berlebihan dan merusak habitat.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan yaitu meliputi beberapa aspek terkait dengan implementasi peraturan menteri kelautan dan perikanan RI no. 36 tahun 2023 terhadap penggunaan jaring hela ikan berkantong di laut Kota Sibolga, yaitu :

1. Peneliti menyarankan agar Dinas Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) lebih memerhatikan para nelayan yang masih menggunakan alat tangkap ikan ilegal seperti jaring hela ikan berkantong yang telah di atur dalam peraturan menteri kelautan dan perikanan RI no. 36 tahun 2023, dan juga lebih rajin lagi melakukan sosialisasi kepada para nelayan yang berada di Kota Sibolga agar tidak ada lagi nelayan yang masih tidak mengetahui dan mempedulikan peraturan yang telah di buat. Dan memberikan bantuan atau subsidi alat tangkap yang ramah lingkungan kepada para nelayan.

2. Bagi Polisi Air Polres Sibolga, peneliti juga menyarankan agar lebih sering lagi melakukan patroli di laut Kota Sibolga dan dapat juga dibantu oleh pihak terkait lainnya seperti TNI AL. Langsung menegur dan memberikan sanksi kepada para nelayan yang masih menggunakan jaring hela ikan berkantong yang tidak di perbolehkan ijin berlayar karena melanggar peraturan, karna pemakaian jaring tersebut lama kelamaan mengurangi ekosistem laut.
3. Bagi para nelayan dan bagi masyarakat harus memiliki kesadaran atas pentingnya menjaga ekosistem laut dan laut yang ada, dan jika di adakan nya sosialisasi kepada para nelayan seharusnya diikuti agar mengetahui hal apa yang harus di lakukan dan tidak di lakukan pada saat berlayar di lautan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Affan Gaffar, (2009), *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Jogya : Pustaka Pelajar Kedasama.
- Andi Prastowo, (2014), *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz, Media.
- Anselm Straus dan Juliet Corbin, (2003), *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Barda Nawawi Arief, (2015), *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti)
- Budi Winarno, (2010), *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Pressindo.
- Buhan Bugin, (2003), *Analisis Data Penelitian Kualitatif dan Prakteknya*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Djazuli, (2004), *Kaidah-kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*.
- Djoko Tribawono, (2013), *Hukum Perikanan Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- E Mulyasa, (2015), *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Eddy Afrianto, (1996), *Kamus Istilah Perikanan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Hasbula, *Dampak Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No. 2 Tahun 2015*.
- Ishaq, (2008), *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Joko Pramono, (2011), *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2002 : 852.
- Lexy J. Moleong, (2006), *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mallawa, Achmar dan Sudirman, *Teknik Penangkapan Ikan*, Jakarta: Rineka.

- Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Prasetia Widia Pratama).
- Mochtar Mas'ood, (1990), *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi*, Jakarta, LP3ES.
- Nana Sudjana, (1989), *Penelitian dan Penilaian*, Bandung: Sinar Baru.
- Nurdin Usman, (2002), *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo.
- Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi*.
- Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perikanan Dalam Persepektif Lingkungan*
- Sandi Suyoto, dkk, (2015), *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Satjipto Raharjo, (1993), *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung : Sinar Baru.
- Siswanto Sunarno, (2008), *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Soejono Soekanto, (1993), *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, (1982), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiono, (2013), *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, (2010), *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alvabet.
- Supriadi dan Alimudin, (2001), *Hukum Perikanan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- W. N. Adger, Dkk. (2020), *Kebijakan Publik dan Pembangunan Berkelanjutan*, Jakarta.
- Winardi dan Sirajuddin, (2019), *Politik Hukum*, Malang: Setara Press.
- World Commission on Environment and Development (WCED). (1987). Our Common Future. Oxford University Press.*

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. PERMEN Kelautan Dan Perikanan RI No. 36 Tahun 2023. (Jakarta: KKP, 2023).

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, *Pedoman Pengelolaan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan*, Jakarta: KKP, 2022.

Permen Kelautan Dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Perlengkapan Penangkapan Ikan.

Permen Kelautan dan Perikanan RI No. 36 Tahun 2023 Pasal 7.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

C. Jurnal dan Skripsi

Akib, Haedar dan Antonius Tarigan, (2020), “Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya”, *Jurnal Baca*, Volume 1, Agustus.

Bintang Maha Poetra, (2021), “Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Kasus Penggunaan Jaring Pukat Harimau (Studi Di Polres Tanjungbalai)”, Skripsi.

JURNAL DIKTUM, (2023) Vol. 2, No. 3, Desember

JURNAL PENGABDI, (2024) Volume 8 Nomor 2, Oktober

Muhammad Syatria Saputra, (2021), “Implementasi Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Hela Dan Pukat Tarik Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu)”, Skripsi.

Suyanto, (2023), “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Alat Penangkap Ikan (Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 05/Pid.Sus/PN.MDN)”, Skripsi.

Vika Kartika, (2024), “Kajian Dampak Penggunaan Cantrang sebagai Upaya Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berkelanjutan,” *Gema Keadilan*, Vol. 4, No. 1, April.

Anwar, (2024), “Analisis Tingkat Keramahan Lingkungan Alat Tangkap Purse Seine di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP),” Mayangan, Probolinggo. Juli.

D. Internet atau Website

Badan Standardisasi Nasional. (Jakarta : BSN, 2024)

Fatmawati Hilal, Fikih Siyasah, <http://repository.uin-alaududin.ac.id>, diakses pada tanggal 26 Mei pada pukul 10.40 WIB.

<http://kertyawitaradya.wordpress>, diakses 05 Mei 2022, pukul 12.00 WIB.

<https://kkp.go.id/unit-kerja/djpt/upt/pelabuhan-perikanan-nusantara-sibolga.html>, diakses pada April 2025.

<https://www.detik.com/sumut/berita/d-7310929/sejarah-sibolga-kota-terkecil-di-indonesia>, diakses pada Jum'at, 26 April 2024 Pukul : 01.00 WIB.

Mukhtar, Alat Tangkap *Trawl* (pukat harimau), melalui <https://mukhtar-api.blogspot.co.id/2012/11/alat-tangkap-trawl-pukat-harimau21.html>, diakses pada tanggal 21 Juni 2024 pukul 22.35 WIB.

Pemko Sibolga. 2000. Geografis Kota Sibolga, Sibolga : Tanpa Penerbit.

Rosi Ade Febryan, <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/23724>, diakses pada tanggal 27 Mei 2024 pada pukul 10.57 WIB.

Syavita Wirarti, Fiqh Siyasah, <https://id.scribd.com>, diakses pada tanggal 25 Mei 2024 pada pukul 20.33 WIB.

E. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Abdul Quddus, Kepala PSDKP, pada hari Jum'at tanggal 23 Mei 2025.

Wawancara dengan Ibu Netty Silaen, Kasubbag Umum PPN, pada hari Jum'at 23 Mei 2025.

Wawancara dengan Bapak Syahrizal, Kasat Polair Polres Sibolga, pada hari Senin, 05 Mei 2025.

Wawancara dengan Bapak Zulham Tambunan, salah satu nelayan/ ABK (Anak Buah Kapal) pada hari Sabtu 10 Mei 2025.

CURICULUM VITAE (DAFTAR RIWAYAT HIDUP)



A. DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Aulia Fani
Nim : 2110300004
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum
Tempat, Tanggal Lahir : Sarudik, 12 Maret 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Aks. Tubun, Eka Satria, Sarudik,
Tapanuli Tengah
No. Hp : 082268103892
Email : auliafani0312@gmail.com

B. DATA ORANGTUA

Nama Ayah : Mawardi
Nama Ibu : Laila Sa'adah Jambak

C. Latar Belakang Pendidikan

1. 2009-2015 : SDN 084086 Jln. Janggi Kota Sibolga
2. 2015-2018 : SMP N 2 Sibolga
3. 2018-2021 : SMA N 2 Sibolga
4. 2021- Sekarang : S-1 Hukum Tata Negara
UIN Syahada Padangsidimpuan

D. MOTTO HIDUP

“Teruslah Berjuang Walaupun Telah Gagal, Kerena Kegagalanlah
Yang Membuatmu Bangkit Kembali”. Tidak akan hilang sesuatu
yang indah selain akan digantikan dengan yang lebih bermakna.

Daftar Wawancara

Implementasi Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan RI No. 36 Tahun 2023 Terhadap Penggunaan Jaring Hela Ikan Berkantong Di Laut Kota Sibolga

A. Wawancara Dengan Bapak Kepala PSDKP Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kota Sibolga, yaitu Abdul Quddus

1. Apakah pihak PPN sudah pernah melakukan sosialisasi tentang Permen KP nomor 36 tahun 2023 kepada para nelayan?
2. Bagaimana cara pihak dinas menyampaikan informasi tentang peraturan ini ke para nelayan?
3. Apakah ada penolakan dari nelayan ketika di lakukannya sosialisasi atau penindakan?
4. Apakah masih banyak para nelayan yang menggunakan alat tangkap tersebut?
5. Sejauh ini berapa banyak data yang ada pada pihak PPN?
6. Bagaimana tanggapan dari PPN terhadap para nelayan yang terkena dampak dari penggunaan alat tangkap tersebut?

B. Wawancara Dengan Ibu Kasubbag Umum PPN, yaitu Netty Silaen

1. Apakah ada pengawasan rutin untuk memastikan peraturan ini berjalan dengan baik?
2. Menurut Ibu, apakah peraturan ini sudah membantu menjaga kelestarian sumber ikan di Sibolga?

3. Bagaimana proses penindakan apabila ditemukan nelayan yang tetap menggunakan alat tangkap tersebut?
4. Apakah pemerintah memiliki rencana jangka panjang untuk mengatasi penggunaan alat tangkap ilegal di wilayah sibolga?

C. Wawancara Dengan Bapak Kasat Polair Polres Sibolga, yaitu Syahrizal

1. Sudah berapa lama bapak menjadi polair di Polres sibolga?
2. Selama bapak bertugas sebagai polair di sibolga, sudah berapa banyak kapal yang tertangkap dengan menggunakan alat tangkap ini?
3. Hambatan apa saja yang paling sering Bapak temui dalam menegakkan hukum terhadap nelayan yang menggunakan alat tangkap tersebut?
4. Apakah terdapat kendala geografis seperti luasnya wilayah patroli atau cuaca yang menyulitkan proses pengawasan?
5. Bagaimana cara Polair dalam menangani kasus para nelayan yang masih menggunakan alat tangkap ini?
6. Apakah kurangnya pemahaman nelayan tentang aturan alat tangkap juga menjadi hambatan dalam penegakan hukum?
7. Menurut Bapak/, apa langkah yang seharusnya dilakukan pemerintah agar penegakan hukum terhadap alat tangkap ini lebih maksimal?

D. Wawancara Dengan Nelayan, Bapak Zulham Tambunan

1. Sudah berapa lama bapak bekerja sebagai nelayan?
2. Apa nama kapal yang bapak gunakan selama menjadi nelayan?
3. Apakah bapak mengetahui aturan mengenai larangan penggunaan jaring hela ikan berkantong?
4. Menurut bapak, apa alasan pemerintah melarang penggunaan jaring hela ikan berkantong?
5. Bagaimana pendapat bapak tentang kebijakan tersebut? Apakah setuju atau tidak, dan mengapa?
6. Apakah faktor ekonomi menjadi kendala bapak untuk mengganti kapal saat berlayar?
7. Menurut bapak apa faktor yang membuat nelayan tetap menggunakan alat tangkap yang dilarang dalam peraturan?
8. Menurut bapak, apa solusi terbaik agar aturan tentang larangan jaring hela ikan berkantong dapat diterapkan tanpa merugikan nelayan?
- 9.

Dokumentasi

Wawancara dengan Kepala PSDKP Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kota Sibolga



Wawancara dengan Kasubbag Umum PPN Sibolga



Wawancara dengan Kepala Polisi Air Polres Sibolga



Wawancara dengan salah satu nelayan/ABK(Anak Buah Kapal), Bapak Zulham
Tambunan





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Nomor : B- 167 /Un.28/D/PP.00.9/02/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : *Revisi Judul Skripsi*

13 Februari 2025

Yth. Bapak/Ibu :

1. Khoiruddin Manahan Siregar, M.H
2. Hendra Gunawan, M.A

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil seminar judul skripsi kami harapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian skripsi mahasiswa berikut:

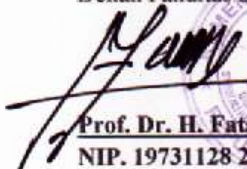
Nama : Aulia Fani
NIM : 2110300004
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 36 Tahun 2023 Terhadap Penggunaan Jaring Hela Ikan Berkantong Di Perairan/Laut Kota Sibolga

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum

Ketua Program Studi


Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

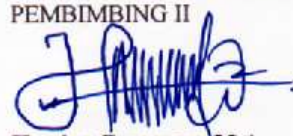

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H
NIP. 19911110 201903 1 010

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~
PEMBIMBING I


Khoiruddin Manahan Siregar, M.H
NIP. 19911110 201903 1 010

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~
PEMBIMBING II


Hendra Gunawan, M.A
NIP. 19871205 202012 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : B- 186 /Un.28/D.4a/TL.00/02/2025 16 Februari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

Yth, Kasat Polairud Polres Sibolga

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Aulia Fani
NIM : 2110300004
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
Alamat : Jl. Aks. Tubun Eka Satria Sarudik Kab. Tapanuli Tengah
No Telpn/HP : 082268103892/082286531328

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul **"Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.36 Tahun 2023 Terhadap Penggunaan Jaring Hela Ikan Berkantong Di Perairan/laut Kota Sibolga"**.

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

B.n. Dekan
Kabag Tata Usaha,

Iwan Rojikin, S.Ag.
NIP 197202212000031004





KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR SIBOLGA
JL DR FL TOBING No 38 SIBOLGA 22521

Sibolga, 04 Februari 2025

Nomor : B / 182 / II / SIP.1.1 / 2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Penhal : Izin melakukan Riset di Sat Pol
Air Polres Sibolga

Kepada

Yth REKTOR UNIV. ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD
ADDARY PADANG SIDEMPUAN
FAKULTAS SYARIAH & ILMU
HUKUM

di

Padang Sidempuan

1. Rujukan surat Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan Nomor.: B - 2298 / Un. 28 / D.4a / TL 00 / 12 / 2024 tentang Mohon Izin melakukan Riset di Sat Pol Air Polres Sibolga
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, diberitahukan kepada Bapak bahwa Polres Sibolga menerima Mahasiswi Bapak / Ibu untuk melakukan Riset di Sat Pol Air Polres Sibolga
3. Demikian untuk menjadi maklum

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR SIBOLGA POLDA SUMUT
W A K A

ARIFIN B. TAMPUBOLON, S.H
KOMISARIS POLISI NRP 75010640